

**LAPORAN TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)**



**BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
WAY JEPARA**

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi

Kata Pengantar

1.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	1
	a. Pemegang Saham / Pemilik	1
	b. Pengurus Bank	1
	c. Pejabat Flekottif	1
2.	RINCIAN KEPEMLIKAN SAHAM	6
3.	PERKEMBANGAN USAHA	
	A. Ikhtisar Data Keuangan (Neraca dan Laba Rugi)	7
	A.1 Sumber Dana dan Komposisinya	10
	A.2 Peraliran Pembiayaan dan Komposisinya	11
	A.3 Kualitas Aktiva Produktif	12
	A.4 Batas Maksimum Peraliran Dana (BMPD)	12
	B. Rasio Keuangan dan Analisa Kesehatan Bank	12
4.	STRATEGI DAN KEBUJAKAN MANAJEMEN	15
	A. Manajemen Umum	15
	B. Manajemen Risiko	15
	B.1 Risiko Pembiayaan	15
	B.2 Risiko Likuiditas	16
	B.3 Risiko Operasional	16
	B.4 Risiko Reputasi	16
	B.5 Risiko Kepatuhan	16
5.	LAPORAN MANAJEMEN	17
	A. Struktur Organisasi	17
	B. Aktivitas Utama	18
	C. Teknologi Informasi	18
	D. Jenis Produk	18
	E. Realisasi Bagi Hasil	18
	F. Perkembangan dan Target Pasar	18
	G. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha	19
	H. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor	19

I. Keterkaitan Pengurus BPRS Lampung Timur (Perseroda)	19
J. Sumber Daya Manusia.....	20
K. Kebijakan Penghasilan dan Fasilitas Pengurus.....	20
L. Perubahan Penting yang mempengaruhi Operasional BPRS	23
M. Aspek Pengungkapan Hasil Pengawasan DPS	23
N. Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	23
O. Kebijakan Akuntansi	24
P. Transaksi Hubungan Istimewa	24
Q. Opini Akuntan Publik	25
R. Uraian Singkat terkait Ketentuan Perundang-undangan	25
S. Uraian Adanya Kewajiban Pajak Tambahan	25
T. Laporan Komitmen dan Kontijensi	26
U. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf	26
V. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	27
W. Laporan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility	27
6. PENGESAHAN.....	27
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN	28

1. Penghasilan Pengurus PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda)
2. Management Letter dari KAP Zubaidi, Komaruddin
3. Laporan Keuangan Tahun 2023 Hasil Audit KAP Zubaidi, Komaruddin
4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2023
5. Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja anggaran tahunan ini dapat tersusun sesuai dengan harapan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia hingga akhir zaman.

Laporan Tahunan PT. BPR Syariah Lampung Timur Tahun Buku 2023 adalah laporan kegiatan dan anggaran selama 1 tahun yaitu Tahun 2023 yang disusun oleh Dewan Direksi, ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS. Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.03/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Transparansi Kredit Keuangan BPRS dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SE/OJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS.

Laporan Tahunan dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan BPRS selama satu tahun yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Akhir kata dengan kerja keras dan partisipasi semua pihak khususnya pengurus, direksi dan karyawan PT. BPR Syariah Lampung Timur, semoga laporan tahunan ini dapat diterima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahun anggaran selanjutnya serta apa yang telah direncanakan dan dicita-citakan dapat terwujud. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakaatuh

Ttd:

Direksi PT. BPRS Lampung Timur

PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
LAPORAN TAHUNAN

بنیاد برنامہ - برنامہ - بنیاد

I. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Nama Bank	:	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda)
Alamat	:	Jalan Merdeka Desa Brajasakti Dusun IV Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
Dasar Pendirian	:	Perda Kabupaten Lampung Timur No. 3 Tahun 2009
Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Notaris Septi Notariana S.H.,M.Kn Nomor 02 Tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-23627 AH 01.01 Tahun 2009 Tanggal 28 Mei 2009
Izin Prinsip BI	:	Nomor 10/761/DPbS tanggal 12 Juni 2008
Izin Usaha BI	:	Nomor II/32/KEP.GBI/DPG/2009 tanggal 16 Juni 2009
Tanggal Operasional	:	Mulai beroperasi tanggal 30 Juli 2009
Bidang Usaha	:	Perbankan Syariah
Tempat Kedudukan	:	Kabupaten Lampung Timur

STRUKTUR ORGANISASI

A. PEMEGANG SAHAM/PEMILIK

1. Bupati Lampung Timur atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Modal setor sebesar Rp.10.316.300.000,- dan Tambahan Modal Disetor sebesar Rp.12.735.100.000,-
2. Emi Yulina dengan Modal Setor sebesar Rp. 100.000.000,-

B. PENGURUS BANK

1. **Dewan Komisaris**
Komisaris Utama : Ir. Moch Jusuf
Anggota Komisaris : Wiwik Damayanti, M.E. Sy.
2. **Direksi**
Direktur Utama : Tony Adryansyah
Direktur Kepatuhan : Putri Sari Dewi
3. **Dewan Pengawas Syariah**
Ketua DPS : -
Anggota DPS : Soemarsono

C. PEJABAT EKSEKUTIF

1. PE Kepatuhan & Man. Risiko : Endang Suparyanti dan PE APU PPT
2. PE Audit Internal : Diah Ariani
3. Kabag Pembiayaan : Putut Fan Yudi
4. Kabag Operasional & Umum : Elva Hasanah

A. RINGKASAN RIWAYAT HIDUP

1. PENGURUS BANK

1. Nama : **IR. MOCH JUSUF**
Lahir : Martapura, 26 Juni 1965
Pendidikan : S1 Universitas Brawijaya
Alamat : Desa Gunung Terang Rt. 004 RW 001 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
- Karir :
- Ajun Penyuluh Pertanian Kanwil Departemen Pertanian Lampung, 01 Juni 1993 sd 20 November 1996
 - Ajun Penyuluh Pertanian Madya Dinas Peternakan Lampung, 20 November 1996 sd 01 April 1998
 - Penyuluh Pertanian Pratama Dinas Peternakan dan Perikanan Lampung Utara, 01 April 1998 sd 14 Februari 2001
 - Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Dinas Peternakan dan Perikanan Lampung Utara, 14 Februari 2001 sd 20 Juli 2001
 - Kasubdin Usaha Peternakan dan Perikanan Dinas Perikanan Lampung Utara, 20 Juli 2001 sd 01 April 2005
 - Kabag Tata Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Timur, 01 April 2005 sd 22 Agustus 2005
 - Kasubdin Bina Usaha dan Pemberdayaan Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Timur, 22 Agustus 2005 sd 28 Desember 2007
 - Kabid Pengawasan dan Perlindungan Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Timur, 28 Desember 2007
 - Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Timur, 06 Desember 2007
 - Kabid Bina Sumber Daya, Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Timur, 03 Januari 2008
 - Kabid Bina Produksi, Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Timur, 08 Desember 2009
 - Kabag Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, 01 Desember 2014
 - Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu, 11 Maret 2016
 - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, 30 Desember 2016
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, 31 Desember 2019
 - Sekretaris Daerah Lampung Timur, 01 Desember 2021
 - Komisararis Utama PT. BPRS Lampung Timur Tahun 2022 s.d sekarang dengan dasar pengangkatan AKTA Keputusan RUPSLB PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) tanggal 07 Maret 2022, Akta Notaris MGS. Edy Putra Nomor 04 tanggal 15 Maret 2022 telah dilaporkan dan

diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0169574 dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0050777 tanggal 15 Maret 2022 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan surat persetujuan Nomor S-185/KO.074/2020.

2. Nama : **WIWIK DAMAYANTI, M.E. Sy.**
Lahir : Gayabaru, 11 November 1983
Pendidikan : S1 STAIN Jurai Siwo Metro
S2 IAIN Raden Intan Lampung
Alamat : Dusun sawojajar Rt. 002 Rw. 003 Desa Batangharjo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 34381
Karir :
 - Dosen Tetap STAI Maarif NU Metro Lampung, September 2011 sd Oktober 2014
 - Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIM NU Metro Lampung, September 2014 sd Oktober 2020
 - Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIM NU Metro Lampung, Oktober 2020 sd Sekarang
 - Komisaris PT. BPRS Lampung Timur Tahun 2022 s.d sekarang dengan dasar pengangkatan AKTA Keputusan RUPSLB PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) tanggal 07 Maret 2022, Akta Notaris MGS. Edy Putra Nomor 04 tanggal 15 Maret 2022 telah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0169574 dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0050777 tanggal 15 Maret 2022 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan surat persetujuan Nomor S-185/KO.074/2020.
3. Nama : **SOEMARSONO**
Lahir : Yogyakarta, 21 Nopember 1954
Pendidikan : D IV Universitas Gajah Mada
Alamat : Dusun V RT/RW 001/005, Desa Ganti Warno Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
Karir :
 - Supervisor Internal Audit & Supervisor Administration Support Departement pada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia Cabang Kotabumi tahun 1991 s.d 1998
 - Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Lampung Timur tahun 2009 s.d sekarang dengan dasar pengangkatan Akta RUPS LB tanggal 18 September 2019, Akta Notaris MGS. Edy Putra Nomor 10 tanggal 25 September 2019 telah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-0338327 dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0181252.AH.01.11. tanggal 27 September 2019 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan nomor surat persetujuan Nomor S-185/KO.074/2020.

4. Nama : **TONY ADRYANSYAH**
Lahir : Talang Padang, 15 Juni 1971
Pendidikan : S1 Universitas Lampung
Alamat : Jl. Pramuka Villa Cendana Asri AA. 05 Kelurahan Langkapura
Kec.Langkapura Bandar Lampung
Karir :

- Asisten Marketing Officer pada PT Bank Danamon Indonesia pada Agustus 1997 s.d November 1997
- Auditor pada PT. Tunas Baru Lampung tahun 2001 s.d 2004
- Kabag Operasional pada PT. BPRS Tanggamus tahun 2004 s.d 2007
- Kabag Pembiayaan dan Dana pada PT. BPRS Tanggamus tahun 2007 s.d 2009
- Direktur PT. BPRS Tanggamus tahun 2009 s.d 2014
- Direktur Utama PT. BPRS Lampung Timur tahun 2014 s.d sekarang dengan dasar pengangkatan AKTA RUPS LB tanggal 07 Maret 2018, Akta Notaris MGS. Edy Putra Nomor 05 tanggal 26 Maret 2020 telah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0170655 dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0062335 tanggal 01 April 2020 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan surat persetujuan nomor S-185/KO.074/2020.

5. Nama : **PUTRI SARI DEWI**
Lahir : Jakarta, 29 Juli 1976
Pendidikan : S1 Universitas Lampung
Alamat : Graha Madu Pesona Cluster 2 No. 33 Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung 25414
Karir :

- Marketing AIG Lippo, Mei 2000 sd Februari 2005
- Fly Unit Manager Danamon, Maret 2005 sd Oktober 2015
- Pimpinan Cabang BPR Utomo, September 2016 sd Maret 2022
- Direktur PT. BPRS Lampung Timur Tahun 2022 s.d sekarang dengan dasar pengangkatan AKTA Keputusan RUPSLB PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) tanggal 07 Maret 2022, Akta Notaris MGS. Edy Putra Nomor 04 tanggal 15 Maret 2022 telah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0169574 dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0050777 tanggal 15 Maret 2022 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan surat persetujuan Nomor S-185/KO.074/2020.

2. PEJABAT EKSEKUTIF

1. Nama : **ENDANG SUPARYANTI**
Lahir : Way Jepara, 13 Desember 1980
Pendidikan : S1 STIE YKPN Yogyakarta
Alamat : Labuhan Ratu II RT/RW 011/003 Kel. Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Lampung Timur
Karir :
 - Akunting pada PT. BPRS Lampung Timur Juli 2009 s.d September 2009
 - SDI & Umum pada PT. BPRS Lampung Timur Oktober 2009 s.d Maret 2015
 - Kabag. Operasional & Umum PT. BPRS Lampung Timur April 2015 s.d Januari 2016
 - Internal Audit PT. BPRS Lampung Timur 2016 s.d 2019
 - Kabag. Operasional PT. BPRS Lampung Timur 2019 sd 2021
 - PE. Kepatuhan & Manajemen Risiko PT. BPRS Lampung Timur Oktober 2021 s.d sekarang, dengan SK Direksi Nomor 023/BPRSLT/SK/DIR/IX/2021 dan telah ditata usahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan nomor surat S-248/KO.0741/2021.

2. Nama : **DIAH ARIANI**
Lahir : Pelindung Jaya, 24 Juni 1984
Pendidikan : D III Polinela
Alamat : Dusun Tri Sakti RT/RW 039/010 Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Lampung Timur
Karir :
 - Customer Service PT. BPRS Lampung Timur pada tahun 2015
 - Teller PT. BPRS Lampung Timur tahun 2016
 - AO Dana PT. BPRS Lampung Timur tahun 2018
 - AO PT. BPRS Lampung Timur Juni 2020
 - Internal Audit PT. BPRS Lampung Timur tahun 2021 s.d sekarang, dengan SK Direksi Nomor 005/BPRSLT/SK/DIR/II/2021 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan nomor surat S-303/KO.074/2021.

3. Nama : **ELVA HASANAH**
Lahir : Jepara, 07 February 1991
Pendidikan : S1 STAIN Jurai Siwo Metro
Alamat : Dusun I RT. 004 RW 002 Desa Jepara Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur
Karir :
 - Teller PT. BPRS Lampung Timur tahun 2015 s.d 2016
 - Akunting PT. BPRS Lampung Timur tahun 2016 s.d 2021
 - Kabag Operasional & Umum PT. BPRS Lampung Timur tahun 2021 sd sekarang dengan SK Direksi No 023/BPRSLT/SK/DIR/IX/2021 dan telah di tatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK dengan nomor surat S-248/KO.0741/2021

4. Nama : **PUTUT FAN YUDI**
 Lahir : Metro, 07 Oktober 1982
 Pendidikan : S1 Universitas Lampung
 Alamat : Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
 Karir : • Account Officer dan IT PT BPRS Lampung Timur Juli 2009 sd Oktober 2010
 • Administrasi Pembiayaan dan Legal & IT PT BPRS Lampung Timur, Oktober 2010 sd November 2012
 • Kabag Operasional dan IT PT BPRS Lampung Timur, November 2012 sd November 2014
 • Account Officer dan IT PT BPRS Lampung Timur, Januari 2014 sd Agustus 2018
 • Kabag Pembiayaan dan Dana PT BPRS Lampung Timur, September 2018 sd Agustus 2019
 • Audit Internal PT BPRS Lampung Timur, September 2019 s.d Februari 2021
 • Kepala Kantor Kas Sukadana PT BPRS Lampung Timur, Maret 2021 sd Oktober 2022
 • Kabag Pembiayaan PT. BPRS Lampung Timur Oktober 2022 s.d sekarang dengan SK Direksi Nomor 031/BPRSLT/SK/DIR/X/2022 dan telah di tatau sahkan dalam administrasi pengawasan OJK dengan nomor surat S-868/KO.074/2022

II. RINCIAN KEPEMILIKAN SAHAM

dalam ribuan rupiah

Nama Pemilik		Modal Dasar	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Persentase Kepemilikan
1	Pemda Lampung Timur	32.000.000	10.316.300	12.735.100	99,04%
2	Emi Yulina		100.000		0,96%

- Modal Dasar PT. BPRS Lampung Timur sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan PT. BPRS Lampung Timur adalah Rp. 8.000.000.000,- dan melalui Perda No.07 Tahun 2016 telah mengalami perubahan modal dasar menjadi Rp.32.000.000.000, sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 telah terpenuhi sebagai berikut:

Modal Disetor pada saat ini dibukukan Rp. 10.416.300.000,00 dimana kepemilikannya Rp. 10.316.300.000,00 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Rp.100.000.000,00 milik Emi Yulina, dan Tambahan Modal Disetor dari Pemerintah daerah Lampung Timur berupa Uang Tunai serta Tanah dan Bangunan senilai Rp.12.735.100.000,- dengan Akta Notaris MGS. Edy Putra, SH Nomor : 05 Tanggal 24 Agustus 2021.

III. PERKEMBANGAN USAHA

A. Ikhtisar Data Keuangan (Neraca dan Laba Rugi)

Neraca Periode 31 Desember 2023

dalam ribuan rupiah

No	Keterangan	2022	2023	Pertumbuhan	
		AUDITED	AUDITED	Nominal	%
1	Kas	3.123.652,50	1.816.462,00	(1.307.190,50)	-41,85%
2	Penempatan Pada Bank Indonesia				
3	Penempatan pada Bank Lain	3.844.226,66	18.070.267,00	14.226.040,34	370,06%
4	Piutang Murabahah	3.536.666,05	4.626.786,00	1.090.119,95	30,82%
5	Piutang Salam			-	
6	Piutang Istishna			-	
7	Pembiayaan Mudharabah			-	
8	Pembiayaan Musyarakah	815.000,00	1.230.000,00	415.000,00	50,92%
9	Ijarah			-	
10	Qardh		53.333,00	53.333,00	#DIV/0!
11	Piutang Multijasa	71.359.988,45	76.448.909,00	5.088.920,55	7,13%
	TOTAL PENYALURAN DANA	79.555.881,15	100.429.295,00	20.873.413,85	26,24%
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/-	(2.156.737,62)	(1.864.718,00)	292.019,62	-13,54%
13	Aktiva Istishna			-	
14	Agunan yang diambil alih (AYDA)			-	
15	Persediaan			-	
16	Aktiva Tetap dan Inventaris	6.604.244,58	6.645.589,00	41.344,42	0,63%
17	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	(1.441.603,72)	(1.949.731,00)	(508.127,28)	35,25%
18	Aktiva Lain Lain	12.657.821,02	12.838.421,00	180.599,98	1,43%
	TOTAL ASET	98.343.257,92	117.915.318,00	19.572.060,08	19,90%

Pada Tabel dapat dilihat perkembangan antara tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

- ✓ Aset tumbuh dari Rp.98,343 Milyar menjadi Rp.117,915 Milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 19,90%.
- ✓ Penyaluran dana meningkat dari Rp.79,556 Milyar menjadi Rp.100,429 Milyar atau meningkat sebesar 26,24%. Sedangkan Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tumbuh dari Rp.75,712 milyar menjadi Rp.82,359 Milyar atau mengalami peningkatan 8,78%
- ✓ Penghimpunan dana tumbuh dari Rp.68,695 Milyar Menjadi Rp.86,581 Milyar atau naik sebesar 26,04%
- ✓ Laba tahun berjalan naik sebesar Rp.284,319 Juta atau naik 11,71%

dalam ribuan rupiah

No	Keterangan	2022	2023	Pertumbuhan	
		AUDITED	AUDITED	Nominal	%
1	Kewajiban Segera	799.303,01	370.484,00	(428.819,01)	-53,65%
2	Tabungan Wadiah	14.592.620,16	20.869.444,00	6.276.823,84	43,01%
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia				
4	Kewajiban Pada Bank Lain				
5	Antar Bank Pasiva				
6	Kewajiban Lain-Lain	43.150.000,00	54.874.601,00	11.724.601,00	27,17%
7	Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima				
8	Pinjaman Subordinasi				
9	Dana Investasi Tidak Terikat				
	Tabungan Mudharabah	1.567.862,46	2.880.457,00	1.312.594,54	83,72%
	Deposito Mudharabah	8.584.950,00	7.586.950,00	(998.000,00)	-11,62%
	TOTAL PENGHIMPUNAN DANA	68.694.735,64	86.581.936,00	17.887.200,36	26,04%
10	Rupa Rupa Pasiva	773.935,93	688.688,00	(85.247,93)	-11,01%
11	Ekuitas				
	Modal Disetor	10.416.300,00	10.416.300,00	-	0,00%
	Tambahan Modal Disetor	11.735.100,00	12.735.100,00	1.000.000,00	8,52%
	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap				
	Cadangan	4.294.240,67	4.780.029,00	485.788,33	11,31%
	Laba (Rugi) Tahun Lalu				
	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.428.945,68	2.713.265,00	284.319,32	11,71%
	TOTAL PASIVA	98.343.257,92	117.915.318,00	19.572.060,08	19,90%

Pencapaian tersebut cukup baik dan optimal, tetapi direksi dan jajarannya harus tetap bekerja ekstra dalam meningkatkan volume usaha dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lampung Timur, bank dan lembaga keuangan lainnya, khusus untuk tabungan dan deposito.

Laba-Rugi Periode 31 Desember 2023

dalam ribuan rupiah

No	Keterangan	2022	2023	Pertumbuhan	
		AUDITED	AUDITED	Nominal	%
I	PENDAPATAN OPERASIONAL (IA + IB)	12.029.862,25	15.287.100,00	3.257.237,75	27,08%
	Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana (IA1)	11.448.542,68	14.628.981,00	3.180.438,32	27,78%
	1. Pendapatan dari Pihak Ketiga Bukan Bank	11.379.457,74	14.509.096,00	3.129.638,26	27,50%
	2. Pendapatan dari Bank Indonesia				
	3. Pendapatan dari Bank Lain	69.084,94	119.885,00	50.800,07	73,53%
	Pendapatan Operasional Lainnya	581.319,58	658.119,00	76.799,42	13,21%
II	BAGI HASIL BAGI PEMILIK DANA (IIA+IIB+IIC)	3.382.972,01	4.805.029,00	1.422.057,00	42,04%
	Pihak Ketiga Bukan Bank (IIA1+IIA2+IIA3)	1.279.008,08	574.583,00	(704.425,08)	-55,08%
	1. Tabungan Mudharabah	66.244,73	60.962,00	(5.282,73)	-7,97%
	2. Deposito Mudharabah	1.212.763,35	513.621,00	(699.142,35)	-57,65%
	3. Lainnya				
	Bank Indonesia				
	Bank Bank Lain	2.103.963,92	4.230.446,00	2.126.482,08	101,07%
III	PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRI	8.646.890,25	10.482.071,00	1.835.180,75	21,22%
IV	BEBAN OPERASIONAL (IV1+IV2+IV3+IV4+IV5)	5.835.288,04	7.124.117,00	1.288.828,96	22,09%
	1. Bonus Titipan Wadiah	257.887,63	299.957,00	42.069,37	16,31%
	2. Beban Administrasi dan Umum	1.825.282,10	1.416.821,00	(408.461,10)	-22,38%
	3. Beban Personalia	3.063.757,47	3.872.717,00	808.959,53	26,40%
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produkt	444.695,72	974.586,00	529.890,28	119,16%
	5. Lainnya	243.665,11	560.036,00	316.370,89	129,84%
V	LABA (RUGI) OPERASIONAL (I -II - IV)	2.811.602,21	3.357.954,00	546.351,79	19,43%
VI	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	234.091,01	184.505,00	(49.586,01)	-21,18%
VII	BEBAN NON OPERASIONAL	94.551,99	180.380,00	85.828,01	90,77%
VIII	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (V + VI - VII)	2.951.141,23	3.362.079,00	410.937,77	13,92%
IX	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	522.195,56	648.814,00	126.618,45	24,25%
X	ZAKAT				
XI	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (VIII - IX - X)	2.428.945,68	2.713.265,00	284.319,32	11,71%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa:

- Pendapatan Operasional dari penyaluran dana pada tahun 2022 adalah Rp.11.449 Milyar dan pada tahun 2023 adalah Rp.14,629 Milyar, atau mengalami pertumbuhan sebesar 27,78%.
- Bagi hasil pemilik dana pada tahun 2022 adalah Rp.3,383 Milyar, dan pada tahun 2023 adalah Rp.4,805 Milyar, atau mengalami pertumbuhan sebesar 42,04%.
- Beban Operasional pada tahun 2022 adalah Rp. 5,835 Milyar, dan pada tahun 2023 adalah Rp.7,124 Milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 22,09%.
- Laba tahun 2022 adalah Rp.2,429 Milyar, dan pada tahun 2023 adalah Rp.2,713 Milyar, atau mengalami meningkat sebesar 11,71%.
- Secara keseluruhan untuk laba cukup optimal, namun demikian direksi dan jajarannya harus meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan jumlah penyaluran dana dengan jumlah penghimpunan yang memadai, agar lebih bertumbuh optimalnya laba untuk memberikan kontribusi PAD lebih baik

A.1 Sumber Dana dan Komposisinya

Sumber dana berasal dari Penghimpunan dana yang telah dicapai sampai dengan periode 31 Desember Tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini.

Penghimpunan Dana Periode 31 Desember 2023

dalam ribuan rupiah

No	Keterangan	2022	2023	Pertumbuhan	
				Nominal	%
1	Kewajiban Segera	799.303,01	346.589,00	(452.714,01)	-56,64%
2	Tabungan Wadiah	14.592.620,16	20.869.444,00	6.276.823,84	43,01%
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia				
4	Kewajiban Pada Bank Lain				
5	Antar Bank Pasiva				
6	Kewajiban Lain-Lain	43.150.000,00	54.874.601,00	11.724.601,00	27,17%
7	Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima				
8	Pinjaman Subordinasi				
9	Dana Investasi Tidak Terikat				
	Tabungan Mudharabah	1.567.862,46	2.880.457,00	1.312.594,54	83,72%
	Deposito Mudharabah	8.584.950,00	7.586.950,00	(998.000,00)	-11,62%
	TOTAL PENGHIMPUNAN DANA	68.694.735,64	86.558.041,00	17.863.305,36	26,00%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana secara jumlah keseluruhan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.68,694 Milyar dan pada tahun 2023 adalah Rp.86,558 Milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 26,00%, dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Untuk Tabungan Wadiah pada tahun 2022 adalah Rp.14.593 Milyar dan pada tahun 2023 adalah Rp.20,869 Milyar.
- ✓ Tabungan Mudharabah pada tahun 2022 adalah Rp. 1,567 Milyar, dan pada tahun 2023 adalah Rp.2,880 Milyar.
- ✓ Deposito Mudharabah pada tahun 2022 adalah Rp. 8,585 Milyar, dan pada tahun 2023 adalah Rp.7,587 Milyar.
- ✓ Penghimpunan dana 27,17% berasal dari antar bank pasiva berupa deposito antar bank dan Pembiayaan dari Bank DKI Syariah. Penghimpunan Dana pihak ketiga dari masyarakat sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik, namun demikian Direksi dan jajarannya diharapkan membuat inovasi atau terobosan-terobosan demi naiknya penghimpunan dana dari masyarakat.
- ✓ Peningkatan Tabungan wadiah cukup optimal, oleh karena itu direksi dan jajarannya kedepan harus lebih membuat masyarakat semakin familiar dengan tabungan berbasis syariah ini.
- ✓ Intermediasi Direksi dan jajaran bank harus terus berusaha secara maksimal melalui sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat di lingkungan PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) dan tidak surut untuk berusaha menggiring masyarakat menabung pada PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).

A.2 Penyaluran Pembiayaan dan Komposisinya

Penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) sampai dengan periode 31 Desember 2023 dapat dilihat secara rinci pada Tabel dibawah ini.

Penyaluran Dana oleh PT BPRS Lampung Timur (Perseroda)

dalam ribuan rupiah

No	Keterangan	2022	2023	Pertumbuhan	
				Nominal	%
a1	Penempatan Pada Bank Indonesia				
d2	Penempatan pada Bank Lain	3.844.226,66	18.070.267,00	14.226.040,34	370,06%
a3	Piutang Murabahah	3.536.666,05	4.626.786,00	1.090.119,95	30,82%
4	Piutang Salam			-	
15	Piutang Istishna			-	
a6	Pembiayaan Mudharabah			-	
b7	Pembiayaan Musyarakah	815.000,00	1.230.000,00	415.000,00	50,92%
e8	Ijarah			-	
l9	Qardh		53.333,00	53.333,00	#DIV/0!
10	Piutang Multijasa	71.359.988,45	76.448.909,00	5.088.920,55	7,13%
d	TOTAL PENYALURAN DANA	79.555.881,15	100.429.295,00	20.873.413,85	26,24%

ias dapat dilihat bahwa penyaluran dana jumlah keseluruhan pada tahun 2022 adalah Rp.79,556 Milyar, dan pada tahun 2023 adalah Rp.100,429 Milyar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp.20,873 Milyar. Penyaluran tersebut cukup optimal, namun kedepan tetap harus ditingkatkan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam meminimalisasi risiko tersendatnya penyaluran dana, diharapkan direksi dan jajarannya lebih sigap dan cermat dalam menindaklanjuti kebijakan strategis. Untuk penyaluran dana BPRS dapat membuka segmentasi pasar baru tidak hanya pada portofolio PNS atau sertifikasi guru, namun dapat merambah pada sektor riil dan sektor lain yang belum pernah digarap, sehingga risiko pembiayaan dapat dibagi pada sektor lainnya

A.3 Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kolektibilitas untuk penyaluran dana dapat dilihat pada dibawah ini

dalam ribuan rupiah

A	Antar Bank Aktiva	17	18.070.267	
B	Pihak Ketiga Bukan Bank			
	1. Kolektibilitas I (Lancar)	1.231	76.226.756	92,55
	2. Kolektibilitas II (Dalam Perhatian Khusus)	28	1.675.133	2,03
	3. Kolektibilitas III (Kurang Lancar)	42	2.283.873	2,77
	4. Kolektibilitas IV (Diragukan)	12	582.553	0,71
	5. Kolektibilitas V (Macet)	77	1.590.712	1,93
	Jumlah	1.390	82.359.027	100,00

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa baki debit pembiayaan jumlah keseluruhan adalah Rp.82,359 Milyar,- terdiri dari Rp.76,226 Milyar atau sebesar 92,55% merupakan pembiayaan lancar, pembiayaan dalam Perhatian Khusus sebesar Rp.1,675 Milyar atau sebesar 2,03% dan sisanya Rp. 4,457 Milyar atau 5,41 % merupakan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini Direksi dan jajarannya harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan lebih hati-hati lagi dalam penyaluran dana.

A .4 Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Dalam penyaluran dana sebesar Rp. Rp.82,359 Milyar sampai dengan periode 31 Desember 2023 tidak terdapat penyaluran pembiayaan yang melampaui maupun pelanggaran BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) baik pada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda).

B. Rasio Keuangan dan Analisa Tingkat Kesehatan Bank.

Analisa yang dipergunakan adalah analisa CAMEL, analisa ini digunakan untuk mengukur Tingkat Kesehatan Bank, yaitu dengan unsur Capital, Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif), Management (baik manajemen umum maupun manajemen risiko), Earning (Pengembalian / Pendapatan) dan Liabilities (Kewajiban). Analisa CAMEL ini berpedoman pada SK Direksi Bank Indonesia No. 31 Tahun 1998.

- **Capital (Permodalan)**

$$\text{Rasio CAR} = \frac{\text{Rp.29.741.767.057.-}}{\text{Rp.96.339.601.504.-}} \times 100\% = \mathbf{30,87\%}$$

Rasio proyeksi kecukupan modal untuk menilai kecukupan modal dalam menyerap resiko penempatan dana di masa datang, melalui proyeksi pertumbuhan CAR dengan ratio 30,88 % merupakan ratio yang Sehat.

- **Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif)**

$$\text{Rasio KAP} = 1 - \frac{\text{Rp.3.169.563.448.-}}{\text{Rp.100.429.294.793.-}} \times 100\% = \mathbf{96,84\%}$$

Rasio Kualitas Aktiva Produktif merupakan perbandingan antara nilai Non Perform Finance dengan nilai Aktiva produktif dihasilkan rasio 96,84% merupakan ratio yang sehat.

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{Rp.1.864.718.440.-}}{\text{Rp.1.864.718.440.-}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Rasio PPAP adalah rasio perbandingan antara Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dengan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk dengan rasio 100% merupakan rasio yang sehat.

$$\text{Rasio NPF Bruto} = \frac{\text{Rp.4.457.138.394.-}}{\text{Rp.82.359.027.992.-}} \times 100\% = \mathbf{5,41\%}$$

$$\text{Rasio NPF Net} = \frac{\text{Rp.3.046.124.950.-}}{\text{Rp.82.359.027.992.-}} \times 100\% = \mathbf{3,70\%}$$

Berdasarkan kualitas pembiayaan, nominal NPF adalah sebagai berikut:

- Dalam Perhatian Khusus Rp. 1.675.133.218.- terdiri dari 28 rekening
- Kurang Lancar Rp. 2.283.873.540- terdiri dari 42 rekening
- Diragukan Rp.582.552.705.- terdiri dari 12 rekening
- Macet Rp. 1.590.712.149.- terdiri dari 77 rekening

Penyebab munculnya nominal NPF berdasarkan segmentasi nasabah yaitu;

- Nasabah umum yang terdiri dari UMKM tidak dapat membayar angsuran karena turunya penghasilan bahkan ada yang usahanya tutup, nasabah yang sudah tidak dapat ditemui lagi (pindah), nasabah yang kondisinya sakit-sakitan.
- Nasabah Potong Sertifikasi Guru tidak dapat mengangsur karena kurang jam mengajar, nasabah mengganti rekening penampungan sergu tanpa konfirmasi ke BPRS, nasabah menarik dana sergu dengan M-banking, pemberkasan yang bermasalah, dan ada juga nasabah tidak dapat ditemui (pindah)
- Nasabah potong gaji tidak dapat mengangsur karena gaji tidak mencukupi akibat penghasilan berkurang, nasabah tidak lagi menjadi ASN, jangka waktu pembiayaan yang melewati batas pensiun.
- Nasabah potong insentif Dispenda tidak dapat mengangsur karena angsuran yang dikumpulkan oleh bendahara tidak disetorkan ke BPRS.
- Nasabah berpenghasilan tetap non ASN tidak dapat mengangsur karena sudah tidak lagi bekerja dan berpenghasilan lagi, dan ada juga penghasilan yang diperolehnya berkurang.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah terus dilakukan melalui kunjungan-kunjungan ke nasabah untuk mencari solusi penyelesaian

- **Rasio Earning / Rentabilitas**

$$\text{Rasio ROA} = \frac{\text{Rp.3.362.079.290.-}}{\text{Rp.108.062.981.283.-}} \times 100\% = \mathbf{3,11\%}$$

Rasio ROA (Return On Asset) merupakan perbandingan laba terhadap Total Asset Rata-rata dengan rasio 3,11% merupakan ratio yang sehat.

$$\text{Rasio ROE} = \frac{\text{Rp. 2.713.264.506.-}}{\text{Rp.10.416.300.000}} \times 100\% = \mathbf{26,05\%}$$

Rasio ROE (Return on Equity) merupakan perbandingan laba setelah pajak terhadap jumlah modal bersih dengan ratio 26,28% merupakan rasio yang sehat.

$$\text{Rasio REO/BOPO} = \frac{\text{Rp.11.929.146.794.-}}{\text{Rp.15.287.101.235.-}} \times 100\% = \mathbf{78,03\%}$$

Rasio REO/BOPO (Rasio Effisiensi Operasional / Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan perbandingan Biaya Operasional dikurangi Biaya Bagi Hasil terhadap Pendapatan Operasional dikurangi Biaya Bagi Hasil dengan rasio 78,03% merupakan rasio yang sehat.

- **Rasio Liquiditas**

$$\text{Rasio FDR} = \frac{\text{Rp.100.429.294.792.-}}{\text{Rp. 75.672.127.351.-}} \times 100\% = \mathbf{132,67\%}$$

Rasio FDR (Finance to Deposit Ratio) merupakan perbandingan antara Pembiayaan terhadap Dana Yang Diterima dalam bentuk Tabungan Nasabah, Deposito Berjangka, Pinjaman Yang Diterima dan Modal Inti dengan rasio 132,72% yang merupakan rasio yang sehat.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Rp.12.510.251.622.-}}{\text{Rp.24.661.972.366.-}} \times 100\% = \mathbf{50,73\%}$$

Cash Rasio merupakan perbandingan antara Total Alat Likuid terhadap Total Kewajiban Lancar dengan ratio 50,74% merupakan rasio yang sehat.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

A. Manajemen Umum

1. Struktur organisasi PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) belum efektif, jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Ketua Dewan Pengawas syariah belum ada sehingga komposisinya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan yang ada.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang yang sesuai tugasnya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kualifikasi yang sesuai.
4. Pengurus yang ada secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian (BMPD, CDD, APU dan PPT).
5. Keputusan yang diambil oleh setiap anggota pengurus yang memiliki potensi *conflict of interest* merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian.
6. Tidak terjadi keterlibatan pihak lain (misal penasihat perorangan & jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan atau wewenang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independent.
7. BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan edukasi publik.
8. Dewan Komisaris dan atau Direksi memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemilik bank dan pegawai.
9. Dewan Komisaris dan/atau Direksi mampu meminimalisasi timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.
10. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan pemilik bank atas kegiatan operasional sehari-hari.
11. Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank.
12. Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan bank.

B. MANAJEMEN RISIKO

B.1 RISIKO PEMBIAYAAN

- a. Bank memiliki SOP dalam memberikan pembiayaan, untuk meningkatkan pengendalian risiko pembiayaan bank telah memiliki kebijakan tertulis terkait Restrukturisasi Pembiayaan, Hapus Buku, Hapus Tagih dan AYDA.
- b. Dalam memberikan pembiayaan, bank berusaha meningkatkan akurasi analisis terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajibannya.
- c. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan, telah dilakukan melalui mekanisme komite pembiayaan yang terdiri dari beberapa marketing

dan dipimpin langsung oleh direksi dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Utama.

- d. Setelah pembiayaan diberikan, bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- e. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan (bila diperlukan) terhadap agunan. Bank melakukan dokumentasi pembiayaan secara baik.

B.2 RISIKO LIKUIDITAS

- a. Bank melakukan analisa, pemantauan dan memiliki alat monitoring atas tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
- b. Bank senantiasa memiliki dana likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
- c. Bank menetapkan batasan minimal kas yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek.
- d. Pemilik memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank meskipun Bank dalam hal operasionalnya juga melakukan *linkage Program* dalam pemenuhan dana likuid seiring dengan kebutuhan pelemparan dana.

B.3 RISIKO OPERASIONAL

- a. Bank memiliki SOP dalam operasional kegiatan bank, antara lain pedoman CDD, penerimaan dana dari pihak ketiga, pedoman konversi laporan keuangan intern ke laporan bulanan dan bank melakukan evaluasi SOP secara periodik, meskipun demikian masih perlu mengoptimalkan pelaksanaan CDD melalui pengkinian secara rutin terhadap penerapan CDD serta meningkatkan dukungan teknologi informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- b. Bank menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Bank senantiasa memberikan pendidikan/pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan operasional bank.

B.4 RISIKO REPUTASI

- a. Bank selalu dapat memenuhi kewajiban terutama kepada nasabah.
- b. Bank selalu transparan dalam menginformasikan produk dan jasa yang ditawarkan.
- c. Pimpinan bank memiliki perilaku yang baik.
- d. Kegiatan usaha bank tidak melanggar prinsip syariah.

B.5 RISIKO KEPATUHAN

- a. Bank berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan – ketentuan yang berlaku.

- b. Dalam melaksanakan penggunaan skim pembiayaan bank berusaha memperbaiki diri untuk menghindari pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan berpotensi terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah.
- c. Bank berusaha untuk meningkatkan akurasi pelaporan dengan terus meningkatkan pemahaman petugas pelaporan terhadap pedoman akuntansi yang berlaku.

2. LAPORAN MANAJEMEN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) adalah sebagai berikut :

Pemilik Modal	:	1. Bupati a.n. Pemda Kab. Lampung Timur 2. Emi Yulina
Komisaris	:	1. Ir. Moch Jusuf 2. Wiwik Damayanti
Direksi	:	1. Tony Adryansyah 2. Putri Sari Dewi
Dewan Pengawas Sy.	:	Soemarsono
Audit Internal	:	Diah Ariani
PE Kepatuhan & Man Risiko dan APU PPT	:	Endang Suparyanti
Bagian Marketing	:	1. Putut Fan Yudi (Kabag) 2. Hafid Adzam (Adm Pembiayaan) 3. Tri Hadi Suwanto (Remedial) 4. Ahmad Fajar Adi Pratama (Account Officer) 5. Ramanda Bambang Darmawan (Legal Officer)
Bag Oprsional & Umum	:	1. Elva Hasanah (Kabag) 2. Elita Apriana (Customer Service) 3. Febriana (Akunting) 4. Tri Novita Lestari (Teller) 5. Andi huda Prasetya (Teller) 6. Siti Halimah (SDI & Umum) 7. Desy Kartika Sari (Informasi & Teknologi) 8. Azis Ridwan (Informasi & Teknologi) 9. Muhammad Hadi (Cleaning Service) 10. Tumiran (Security) 11. N. Zainuddin (Security) 12. Joko Anggoro (Driver)
Ka Kas Semarang Baru	:	1. Uun Tri Wahyudi (Kepala Kas) 2. M. Sholeh (Account Officer) 4. Desty Zulia Putri (Teller) 5. Jella Indriana (Customer Service)
Ka Kas Metro Kibang	:	1. Ferdian Dwi Saputra (Kepala Kas) 2. Dwi Chrismanto (Account Officer) 3. Siska Dwi Andira (Teller) 4. Emi Yulina (Customer Service)

Ka Kas Sukadana

1. Nasrullah Umar (Kepala Kas)
2. M. Andre Yuda Ariftama (Account Officer)
3. Tri Novita Lestari (Teller)
4. M. Abizar (Customer Service)

B. AKTIVITAS UTAMA

Aktivitas utama PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) adalah menghimpun dana dari masyarakat perorangan maupun institusi berupa tabungan dan deposito dan disalurkan melalui pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan perbankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) menggunakan BPRS Online-IBS Version dari PT USSI Bandung.

D. JENIS PRODUK DAN JASA YANG DITAWARKAN, TERMASUK PENYALURAN PADA UMKM

Untuk penghimpunan dana pihak ketiga ditawarkan berbagai jenis produk jasa Tabungan, yaitu : Tabungan Wadiah Ummat (TAWADU), Tabungan Mudharabah Ummat, Tabungan Investasi Untuk Purnabhakti (TabikPun) Tabungan Wajib Arafah (TAWAF), Tabungan Qurban Wajib (TAQWA), Simpanan Pelajar (SimPel); Deposito Mudharabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk pembiayaan antara lain: Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Piutang Multijasa, Qordh.

E. REALISASI BAGI HASIL/IMBALAN

Bagi hasil kepada pemilik dana yang dilakukan selama beroperasinya PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) menggunakan metode bagi hasil *Non Profit Sharing*.

Sedangkan untuk Pembiayaan bagi hasil/Margin/Fee Ujroh bervariasi namun secara equivalen rata rata antara 8% sampai dengan 18% pertahun secara Anuitas/Efektif.

F. PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

PT BPRS Lampung Timur pada tahun 2023 mengalami perkembangan yang cukup baik dimana Asset, Permodalan dan penghimpunan dana meningkat dibanding tahun 2022, namun penyaluran Dana dan laba tahun berjalan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan persaingan dengan bank yang memiliki kriteria sumber nasabah yang sama dan juga disebabkan karena adanya persaingan harga jual pembiayaan sehingga PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) juga harus melakukan yang sama agar nasabah tidak berpindah kepada bank lain.

Untuk target Pasar dengan melakukan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemda Lampung Timur diantaranya: Sekretariat Pemda, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Diklat Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah, RSUD Sukadana, Kecamatan-kecamatan, Kementerian Keagamaan di kabupaten Lampung Timur dan Lembaga lainnya untuk penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana.

G. JARINGAN KERJA DAN MITRA USAHA

Jaringan kerja dan Mitra usaha dilakukan dengan BUS, BU, BPRS dan BPR yang ada di Propinsi Lampung maupun BPR dan BPRS yang berada di luar Lampung, dalam hal Penghimpunan Dana Antar Bank Pasiva dan bekerjasama dengan SKPD yang berada di Pemda Lampung Timur dalam hal Penyaluran dana.

H. JUMLAH, JENIS DAN LOKASI KANTOR

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah menempati kantor pusat yang terletak di Jalan Merdeka Desa Brajasakti Dusun IV Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Gedung milik PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) yang merupakan penyertaan saham dalam bentuk asset (Inbreng) dari Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur. Kantor Kas telah dioperasikan di tiga (3) tempat yaitu di Pasar Semarang Baru, di Kecamatan Metro Kibang dan di Sukadana kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

I. KETERKAITAN PENGURUS BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris												
Ir. Moch Jusuf		√		√		√		√		√		√
Wiwik Damayanti		√		√		√		√		√		√
Direksi												
Tony Adryansyah		√		√		√		√		√		√
Putri Sari Dewi		√		√		√		√		√		√

J. SUMBER DAYA MANUSIA, MELIPUTI JUMLAH, TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Sumber Daya Insani PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terdiri dari; 2 (Dua) Direksi, 2 (Dua) Dewan Komisaris dan 1 (Satu) DPS serta Karyawan yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang.

Rincian Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	-
S2	1
S1	29
D3	1
D1	1
SMA	4
Total	36

Dalam hal peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilakukan Pendidikan dan Latihan Perbankan. (rincian data pelatihan terlampir)

K. KEBIJAKAN PENGHASILAN DAN FASILITAS BAGI PENGURUS

Kebijakan yang mencakup penghasilan dan Fasilitas bagi Pengurus BPRS Lampung Timur (Perseroda) didasarkan pada hasil RUPS tanggal 19 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Komisaris

1. Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
2. Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem dan atau jasa produksi.
3. Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
4. Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPRS; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPRS.

5. Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan kesehatan.
6. Dewan Komisaris diberikan uang tantiem dan atau jasa produksi yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
7. Dewan Komisaris diberikan jasa pengabdian.
8. Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan sebagaimana penerimaan honorarium
9. Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
10. Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

2. Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syariah

1. Penghasilan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS.
2. Penghasilan Dewan Pengawas Syariah terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem dan atau jasa produksi
3. Dewan Pengawas Syariah diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas Syariah, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas Syariah, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.
4. Dewan Pengawas Syariah diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPRS; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPRS.
5. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas Syariah tidak mendapatkan tunjangan kesehatan
6. Dewan Pengawas Syariah diberikan uang tantiem dan atau jasa produksi yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur.
7. Dewan Pengawas Syariah diberikan jasa pengabdian.
8. Jasa pengabdian diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur dengan perbandingan sebagaimana penerimaan honorarium.
9. Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

10. Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
11. Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPRS.
12. Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana honorarium.

3. Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Direksi

1. Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
2. Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem dan atau jasa produksi.
3. Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Direktur masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPRS;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak serta tunjangan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan BPRS; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan BPRS.
4. Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPRS.
5. Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPRS.
6. Setiap bulan Direktur Utama diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Penghasilan, yang dipertanggungjawabkan secara riil.
7. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
8. Penggunaan dana representatif dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
9. Dewan Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
10. Jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

11. Dewan Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
12. Dalam hal hak cuti besar tidak diambil, kepada Dewan Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

L. PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA) TAHUN 2023

Tidak terdapat perubahan penting yang terjadi pada Tahun 2023 yang memengaruhi operasional BPRS Lampung Timur (Perseroda)

M. ASPEK PENGUNGKAPAN/PENDAPAT HASIL PENGAWASAN PRINSIP SYARIAH ATAS OPERASIONAL PT BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)

Pendapat Dewan Pengawas Syariah berdasar Data Hasil Pemeriksaan dalam Hal Aspek Pemenuhan Prinsip Syariah Tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan Dana
Cukup terpenuhi
- b. Pembiayaan
Untuk memenuhi rukun akad, masih terdapat kekurangan dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan dan pengisian permohonan yang belum lengkap. Hal tersebut langsung dikonfirmasi ke auditee dan dilengkapi.
- c. Perhitungan dan Pencatatan Transaksi Keuangan
Perhitungan bonus, bagi hasil tabungan dan deposito sesuai ketentuan yaitu berdasarkan perolehan pendapatan *cash basis* pada bulan berjalan
- d. Pencatatan transaksi keuangan lainnya seperti pendapatan jasa giro dari bank konvensional serta pencatatan zakat juga sudah sesuai ketentuan.

N. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH ATAS OPERASIONAL PT BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap operasional PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang meliputi :

- a. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip syariah
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS Lampung Timur (Perseroda) agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- c. Meminta fatwa kepada DSN - MUI untuk pengembangan produk baru PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) yang belum ada fatwanya
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa di dalam BPRS Lampung Timur
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS Lampung Timur (perseroda) untuk pelaksanaan tugasnya

O. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Didalam pencatatan Laporan Keuangan BPRS Lampung Timur (Perseroda) berdasarkan hasil Audit Kantor Akuntan Publik Zubaidi, Komaruddin Tahun 2023, Tidak terdapat koreksi dalam pencatatan laporan keuangan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun 2023.

Penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No 102 "Akuntansi Murabahah", PSAK No 104 "Akuntansi Istishna", PSAK No 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK No 106 "Akuntansi Musyarakah". Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi Pada PT BPRS Lampung Timur (Perseroda). Kebijakan Akuntansi BPRS Lampung Timur yang digunakan berpedoman pada SOP Akuntansi PT. BPRS Lampung Timur tahun 2016, sesuai SK Nomor: 014/BPRSLT/SK/DIR/X/2016 dan juga SAK ETAP sehingga tidak menimbulkan dampak pada BPRS Lampung Timur.

P. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas harga yang dibebankan. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya.
- Transaksi antara entitas dengan entitas lain, dimana kedua entitas tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu.
- Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor.

- a. Dalam perkembangan BPRS Lampung Timur, tidak terdapat transaksi hubungan istimewa yang dimaksud sehingga seperti rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, pendapatan, dan beban kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, liabilitas, pendapatan dan beban adalah nihil. Begitu juga halnya dengan sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah nihil sehingga BPRS Lampung Timur menerapkan kebijakan yang sama bagi pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPRS Lampung Timur.
- b. BPRS Lampung Timur menerapkan kebijakan persyaratan yang sama bagi pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPRS Lampung Timur termasuk juga di dalam dasar pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Q. OPINI AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP Zubaidi, Komaruddin, laporan keuangan disajikan secara “**Wajar**” dalam hal material posisi laporan keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia (terlampir).

Management Letter dari Kantor KAP Zubaidi, Komaruddin Terlampir.

R. URAIAN SINGKAT TERKAIT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGIKAT

Pada PT BPRS Lampung Timur (Perseroda), sebagai contoh adalah masalah ketenagakerjaan, telah tertuang di dalam peraturan perusahaan yang sifatnya mengikat terhadap seluruh karyawan BPRS Lampung Timur. Peraturan Perusahaan wajib di taati supaya terhindar dari dampak akibat tidak taatnya pada peraturan perusahaan tersebut.

S. URAIAN ADANYA KEWAJIBAN PAJAK TAMBAHAN

Terdapat kewajiban pembayaran pajak tambahan pada PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung yang meliputi jenis Pajak Badan PPh 25, Pajak PPh 21 dan Pajak PPh 23 untuk tahun pajak 2019 dan 2020 dengan jumlah kekurangan pembayaran pokok dan pembayaran denda pajak sebesar Rp.38.695.259.-(Tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

T. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Dalam Rupiah

U R A I A N		2023	2022
I.	TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
2.	Lainnya	0	0
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
2.	Lainnya	0	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Jaminan atau garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
2.	Pendapatan dalam Penyelesaian	758.709.903	706.064.822
3.	Lainnya	0	0
IV.	TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Aset Produktif yang Dihapusbuku		
	a. Aset Produktif	1.261.925.105	0
	b. Aset Produktif Dihapusbuku Yang Dipulihkan atau berhasil ditagih	92.704.932	0
2.	Aset Produktif Yang Dihapus Tagih	0	0
3.	Penerusan Dana (Channeling)	0	0

U. LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Dalam Rupiah

U R A I A N		2023	2022
I.	SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT		
	SALDO AWAL	12.604.716,81	108.563.146,86
1.	Penerimaan Dana zakat yang Berasal dari		
	a. Intern BPRS	43.566.612,00	34.497.933,00
	b. Ekstern BPRS	406.466,46	580.720,95
	Total Penerimaan	43.973.078,46	35.078.653,95
2.	Penyaluran Dana Zakat kepada entitas Pengelola Zakat:		
	a. Lembaga Amil zakat	0	0
	b. Badan Amil Zakat	43.568.978,00	116.037.084,00
	c. Lainnya	0	15.000.000,00
	Total Penyaluran	43.568.978,00	131.037.084,00
	SALDO AKHIR	13.008.817,25	12.604.716,81
II.	SUMBER & PENYALURAN DANA WAKAF		
	SALDO AWAL	0	0
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari		
	a. Intern BPRS	0	0
	b. Ekstern BPRS	0	0
	Total Penerimaan	0	0
2.	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf		
	a. Badan wakaf Indonesia	0	0
	b. Nadzir Lain	0	0
	c. Lainnya	0	0
	Total Penyaluran	0	0
	SALDO AKHIR	0	0

V. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Dalam Rupiah

U R A I A N		2023	2022
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	13.871.893,02	62.393.352
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak dan Sedekah	0	0
	b. Pengembalian dana Kebajikan Produktif	0	0
	c. Denda	0	0
	d. Penerimaan Non Halal	70.314.635,96	39.786.541
	e. Lainnya	0	0
	Total Penerimaan	70.314.635,96	39.786.541
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	0	0
	b. Sumbangan	63.340.500,00	88.308.000
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	0	0
	Total Penggunaan	63.340.500,00	88.308.000
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	6.974.135,95	(48.521.459)
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	20.846.028,98	13.871.893

W. LAPORAN PENGGUNAAN DANA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

U R A I A N		2023
1.	Saldo Awal Dana CSR	82.058.159,28
2.		
3.	Penerimaan Dana CSR	
	a. Laba Tahun	72.868.370,29
	b. Hasil dari penjualan sembako	-
	Total Penerimaan	72.868.370,29
4.	Penggunaan Dana CSR	
	a. Pembuatan Sumur Bor	25.878.000,00
	b. Sarana dan Prasarana Ibadah	128.820.000,00
	Total Penggunaan	154.698.000,00
5.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(81.829.629,71)
6.	Saldo Akhir Dana CSR	228.529,57

- Pada Tahun 2023 CSR diberikan untuk pembuatan sumur bor untuk Masjid Al Amin dan Masjid Miftahul Huda dan pemberian Sarana dan Prasarana Ibadah Kepada Forum Taklim Kabupaten Lampung Timur.

X. RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN BUKU 2023 YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA BPRS

- Belum lengkapnya susunan Pengurus PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) yaitu untuk posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah

PENGESAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga penyusunan Laporan Tahunan PT BPR Syariah Lampung Timur (Persero) Tahun Buku 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Harapan kedepan perkembangan semua sektor ekonomi khususnya sektor riil akan berkembang dan berjalan lebih baik, sehingga pertumbuhan bank sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Dengan dukungan semua pihak, khususnya Pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta Karyawan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Insya Allah PT BPR Syariah Lampung Timur (Persero) pada Tahun 2024 dapat menjadi lebih baik lagi. Amin.

Way Jepara, 19 Februari 2024

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERO)

Direksi,



TONY ADRYANSYAH
Direktur Utama



PUTRI SARI DEWI
Direktur Kepatuhan

Dewan Komisaris,



H. MOCH KUSUF
Komisaris Utama



WIWIK DAMAYANTI, M.E., Sr
Komisaris

Disetujui dan Disahkan Oleh
Rapat Umum Pemegang Saham



H.M. DAWAM RAHARDJO, M.Si
Pemegang Saham Pengenal



E.M. YULINA
Pemegang Saham

PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR

LAPORAN KEJANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2023**

**(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Tahun 2022)
DAN**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Tony Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Desa Braja Sakti, Kec. Wuy Jepara Kab. Lampung Timur
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda)
- Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan disusun secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi / fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024
PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda)


Tony Adriansyah
Direktur Utama

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan - Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Neraca	1-2
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-21

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERO) DA
NERACA
 Per 31 Desember 2023
 (Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas	24.1	1.818.481.900	3.123.652.500
Penempatan Pada Bank Lain	24.2	88.070.284.500	3.844.329.877
Piutang dan Pembayaran Pembayaran Marga Oresgulfina Jumlah	4	102.634.879.405 (30.255.842.417)	101.103.384.473 (29.481.709.877)
		<u>62.388.637.993</u>	<u>73.711.854.496</u>
Penyisihan Penghapusan Aktiva Profitabel	24.3	(1.884.718.440)	(2.158.737.820)
Jumlah Aset Lancar		<u>168.381.638.253</u>	<u>69.522.194.053</u>
Aset Tetap	24.4		
Aset Tetap – setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 1.875.172.085,97 untuk Tahun 2023 dan sebesar Rp 1.264.877.886,00 untuk tahun 2022		4.502.879.438	5.182.645.882
Aset Rapor-rupa	24.7.1	12.841.400.184	12.657.821.022
JUMLAH ASET		<u>117.951.317.855</u>	<u>98.341.337.317</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR SYARAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROAN)
NERACA
 Per 31 Desember 2023
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban			
Kewajiban Segera Dibayar	8	570.484.321	759.303.011
Tabungan	20, 19	23.749.999.425	18.183.482.637
Deposito	11	7.598.950.000	8.594.950.000
Simpunan Bank Lain	12	43.900.000.000	43.150.000.000
Pinjaman Yang Dibareng	34, 32	11.274.001.000	-
Rupa - Rupa Pasiva	14	689.587.859	773.935.938
Jumlah Kewajiban		87.276.921.541	65.481.671.585
EKUITAS			
Modal Yang Diaster	15	10.418.930.000	10.418.300.000
Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000,00 per saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			
Dana Seoran Modal	16	12.735.100.000	11.735.100.000
Cadangan	17	4.780.000.838	4.264.240.873
Labu Tahun Berjalan		2.713.264.936	2.428.945.876
Jumlah Ekuitas		30.647.365.574	28.846.586.549
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		117.915.217.115	94.348.257.917

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR SYARDAH LAMPUNG TIMUR (PERSERO DA)
 LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Operasional	16	15.307.101.234	12.029.682.292
Beban Operasional	19	5.164.985.291	3.710.143.542
PENDAPATAN BERSIH		10.142.115.943	8.319.538.750
Beban Administrasi dan Umum			
Beban Administrasi dan Umum	20	6.824.101.513	5.488.116.921
LABA OPERASIONAL NETTO		3.318.014.430	2.831.421.829
Pendapatan (Beban) Non Operasional	21	4.124.849	118.536.922
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		3.362.079.279	2.950.000.751
Pajak Penghasilan Badan	22	648.814.763	522.195.555
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		2.713.264.516	2.427.805.196

Lampiran atas laporan keuangan yang mengantar
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR SYARAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Bulan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Saham: Diperoleh dari Publik	Sisa Saham Modal	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Telah Dibagikan Pegunaannya	Belum Dibagikan Pegunaannya	
Saldo, Tanggal 31 Desember 2021	8.193.000.000	14.911.400.000	6.837.400.700	2.344.930.207	29.413.169.907
Pembelian Modal	(2.216.000.000)	(2.216.000.000)			-
Perubahan Cadangan			296.810.000	-	296.810.000
Pembagian Laba				(2.344.930.200)	(2.344.930.200)
Laba Bersih Tahun 2022				2.428.945.670	2.428.945.670
Saldo, Tanggal 31 Desember 2022	5.977.000.000	12.695.400.000	7.134.210.700	2.428.945.677	28.235.556.377
Pembelian Sisa Modal Saham		1.000.000.000			1.000.000.000
Pembagian Laba			689.790.100	(2.428.945.677)	(1.739.155.577)
Laba Bersih Tahun 2022				2.713.284.000	2.713.284.000
Saldo, Tanggal 31 Desember 2022	5.977.000.000	13.695.400.000	7.824.000.800	2.713.284.000	30.249.884.800

Linia tebal dalam laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR SYABAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Bersih	2.713.264.388	2.426.983.026
Penghasilan untuk:		
Cadangan RTAP	(200.010.138)	444.833.727
Pembayaran Margin Canggih	4.799.102.435	3.402.772.140
Pembayaran Ases Total	510.464.348	424.181.240
Amortisasi Ases Tak Berwujud	13.002.504	7.037.801
Penurunan (Kenaikan) Perbaikan dalam Ases dan Kewajiban Operasi:		
Pinang dan Pembayaran	(11.431.505.932)	(39.464.508.075)
Ases Lainnya	(52.020.871)	(11.909.823.498)
Kewajiban Singkat Dibayar	(428.818.690)	283.008.413
Dividen	7.041.417.868	23.327.185.215
Pembayaran Yang Ditunda	11.274.601.048	-
Kewajiban Lainnya	(85.240.203)	(49.824.131)
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI:	12.948.221.885	(12.992.781.428)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Ases Tetap	(86.125.020)	8.404.321.000
Perolehan Ases Tidak Berwujud	-	(44.850.000)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN INVESTASI	(86.125.020)	8.359.471.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal Disair	-	2.316.300.000
Cadangan Umum	485.789.125	258.816.844
Dana Sekoran Modal	1.000.000.000	(2.316.300.000)
Pembagian Laba	(2.428.845.877)	(2.244.950.290)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	(948.156.752)	(1.986.193.346)
KEMUKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH	12.916.849.344	(7.721.402.688)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.957.878.152	14.689.342.852
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	18.888.728.721	6.967.939.137

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah)

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur yang berkedudukan di J. Way Jepara Labuhan Rahu 1 - Way Jepara Kab.Lampung Timur, Bernama PT. BPRS Lampung Timur didirikan berdasarkan Akta Notaris Septo Nourianon, SH, M.Kn Nomor 2 tanggal 25 Mei 2008. Akta ini telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Keputusan No. AHU-23627-AH.01.01, Tahun 2008 tanggal 25 Mei 2009. Pada Tahun 2021 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimuat dalam akta nomor 5 tanggal 24 Agustus 2021 dan Notaris MGS Edi Putra, SH di Kota Metro, dan Telah Disahkan Oleh Kementerian Hukum dan Hak sasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-523627-AH.01.11, Tahun 2009 Tanggal 25 Mei 2009

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 26 Oktober 2022 dan MGS Edi Putra, SH, maka susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Moch Jusuf
Komisaris : Widi Damayanti

Dewan Pengawas Syariah

Ketua :
Anggota : Soemasanto

Direksi

Direktur Utama : Tony Adyanayek, SP
Direktur Kepatuhan : Puri Sari Dewi, SP

PT. BPRS Lampung Timur melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Usaha yang dilakukan PT. BPRS Lampung Timur adalah:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip Wadiah Mudharabah,
 - b. Deposito Berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah,
 - c. bentuk lainnya dengan prinsip wadiah dan mudharabah.
- 2) Menyatakan dana dalam bentuk, antara lain:
 - a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip murabahah, iktifiah dan salam,
 - b. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah
 - c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip Mudharabah dan musyarakah,
 - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip Qardh.
- 3) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip Syariah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No.104, "Akuntansi Istisna", PSAK No.105, "Akuntansi Iktisabah", PSAK No.106, "Akuntansi Maysarakah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Badan Akuntansi Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh badan perbankan Indonesia.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual dengan beberapa pengecualian. Pengecualiannya adalah:

- 1) Aset yang diambil oleh syariahsugan dengan penyediaan pembayaran dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 2) Pembungkusan pendapatan yang tersedia untuk tagih hasil yang menggunakan dasar kas.

Berdasarkan PSAK No.101, laporan keuangan Bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Neraca,
- (ii) Laporan laba rugi,
- (iii) Laporan perubahan ekuitas,
- (iv) Laporan arus kas,
- (v) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat,
- (vi) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank.

Laporan arus kas disusun dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasi ke dalam aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada Bank lain yang tidak dijamin sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank belum melaporkan fungsi pengalihan dana zakat, baru melalui caud internal dan infak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

B. Penyisihan Kerugian Asat Produktif, Asat Non Produktif

Asat Produktif terdiri dari penempatan pada bank syariah lain, piutang murabahah, istisna, saham, pembiayaan murabahah/ musyarakah, pinjaman qard, jarah dan jarah mudharabah.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian asat produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - POJK nomor NOMOR 29/POJK.03/2019 adalah sebagai berikut:

- a) Cadangan Likuid, sekurang-kurangnya sebesar 0,5 % dari asat produktif yang dipotongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- b) PPAP khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat POJK nomor NOMOR 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Asat Produktif dan PPAP SPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - (1) 3% dari asat produktif yang dipotongkan Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan, dan
 - (2) 10% dari asat produktif yang dipotongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan, dan
 - (3) 50% dari asat produktif yang dipotongkan Diragukan setelah dikurangi agunan, dan
 - (4) 100% dari asat produktif yang dipotongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Asat Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 0,5% berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- b. 1% berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
- c. 3% berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022
- c) Kemampuan untuk membentuk penyisihan penghapusan asat produktif tidak berlaku bagi asat produktif untuk jarah atau jarah mudharabah of lamia
- d) SPRS wajib membentuk penyisihan/valorisasi untuk jarah atau jarah mudharabah di bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) jarah disesatkan/dimortisasi sesuai dengan ketentuan penyisihan SPRS, bagi akiva yang seperti,
 - (2) jarah Mudharabah di bank disesatkan sesuai dengan masa masa

C. Anggaran Yang Diambil Aih (AYDA)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih (Net realizable value)

- (1) pada saat pengambilalihan agunan, dan
- (2) pada masa- masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan

Bank wajib menggunakan nilai yang lebih rendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun,
- Macet, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan yang berlaku. Agunan yang diambil aih berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan (diapukan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya penjualan. Selisih antara nilai bersih yang dapat dimanfaatkan dengan saldo piutang atau pembiayaan yang tidak dapat dibagi diakui sebagai penambah atau pengurang penyisihan kerugian piutang atau pembiayaan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

D. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dan bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penempatan jasa giro dari bank umum konvensional dan diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana cadangan (gantinya hanya).

E. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank syariah lainnya dan/ atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk wadiah, deposito berjangka dan/ atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, dan/ atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

F. Hutang dan Pembiayaan

Hutang adalah liabilitas yang timbul dari pembiayaan mudharabah, iktifa dan/ ataujarah.

Pembiayaan mudharabah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya pembelian ditambah keuntungan yang diperoleh dan penjual harus mengungkapkan biaya pembelian tersebut kepada pembeli.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurang dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pembiayaan iktifa dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

G. Pinjaman Ganti

Ganti adalah pinjaman pinjaman dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Ganti meliputi hawalah dan rahn. Hawalah merupakan skema penuntutan utang piutang nasabah kepada Bank. Atas transaksi ini Bank mendapatkan ijarah (imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi menggunakan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digunakan tersebut dibeli sesuai dengan harga pasar dikurangi premi/risiko. Atas transaksi ini Bank mendapatkan ijarah (imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Ganti diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas ganti yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Ganti disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian ganti berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

2. KEBLIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

H. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama siklus masa manfaat aset sebagai berikut:

Kebijakan	Tahun
Bangunan	20 Tahun
Kendaraan, inventaris kantor	4 - 8 tahun

Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan dan tidak dicatat.

Aset tetap dicatat dengan menggunakan metode garis lurus dengan pengelompokan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tanggal 15 Mei 2009 dengan umur ekonomis berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat 9.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut dialokasikan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Nilai yang tidak diperoleh kembali atas suatu aset dicatatkan ketika terjadi atau perubahan keadaan mengakibatkan bahwa nilai tercatat mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi tahun berjalan.

I. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka (dicatat dalam akun "Aset Lain-lain") dan diakui selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

J. Pendapatan yang Dibangguhtan

Pendapatan yang dibangguhtan antara lain seperti pendapatan rahn yang danontribusi selama jangka waktu perjanjian dan diakui dalam akun kewajiban lain-lain.

K. Kewajiban Segera

Kewajiban segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amaran atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera dinyatakan sebagai kewajiban Bank.

2. KEDAJUKAN AKUNTANSI (lanjutan)

L. Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah merupakan simpanan-pihak lain dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro wadiah serta tabungan wadiah mendapatkan bunga sesuai kebijaksanaan Bank. Simpanan dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah dinyatakan sebesar kewajiban Bank.

M. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban Bank kepada Bank lain dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari Bank lain dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada Bank lain.

N. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli komoditi mudharabah istisna, pendapatan dari sewa (jarah) dan pendapatan dari bagi hasil yaitu mudharabah mutyarahah dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan komoditi mudharabah dengan pembayaran tangguh atau secara angpungan dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk memanfaatkan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Metode Ektah (anulak) sesuai jangka waktu akad:
 - a) Untuk mudharabah dengan pembayaran tangguh satu tahun.
 - b) Untuk mudharabah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dan piutang (piutang tak tertagih) dan atau beban pengelolaan piutang tersebut terdala kecil.
- 2) Metode proporsional sesuai jangka waktu akad untuk mudharabah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tak tertagih dan/ atau beban pengelolaan piutang serta penagihan piutangnya relatif besar.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan pengendalian awalisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai Non Performing.

Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai.

Pendapatan jahar diakui selama masa akad proporsional.

Pendapatan bagi hasil mutyarahah yang menjadi hak mitra profit diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan istilah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan istilah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha.

D. Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil Surat Berharga Syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual (accrual basis).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

F. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima kecuali untuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum dimortisasi yang diakui secara akrual.

G. Analisa Rasio Laporan Keuangan

Analisa ini digunakan untuk mengukur Tingkat Kesehatan Bank, yaitu dari unsur Capital, Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif), Management (Siklus manajemen utang maupun manajemen risiko), earning (Pengembalian) dan Liabilities (Kewajiban).

H. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya belum dibayar. Jika jumlah yang boleh dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang akrual untuk periode tersebut, perusahaan harus mengaksinya sebagai aset. perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERDA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

3. Kas dan Setara Kas

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Kas		
Kas Kantor	1.818.481.500	3.123.652.500
Sub Jumlah	<u>1.818.481.500</u>	<u>3.123.652.500</u>
Antar Bank Aktiva		
Giro		
PT. Bank Syariah Mandiri (ex BSM Metro)	1.000.000	1.000.000
PT. Bank Lampung Sekeloa	3.746.770.657	80.880.566
PT. Bank Lampung Wily Jepara	26.504.360	29.813.448
PT. Bank Mega Syariah	9.906.549	16.907.118
PT. Bank Dharmaon Syariah	301.321.836	258.316.761
PT. BRI Cabang Metro	28.887.318	8.304.794
PT. BRI Unit Wily Jepara	190.000	190.000
PT. BRI KCP Sribhawone	54.809.031	90.584.833
PT. Bank DKI Syariah	3.562.237.098	-
PT. Muamalat ACP Metro	26.880.000	-
PT. BRI KC Bandar Jaya	4.204.253.963	-
Sub Jumlah	<u>11.963.458.718</u>	<u>452.997.897</u>
Tabungan		
PT. Bank Syariah Indonesia (ex BSI Metro)	447.798.457	3.132.640.921
PT. Bank Syariah Indonesia (ex BNI Syariah)	-	258.588.129
PT. BSI Bandar Jaya	190.909.827	-
Sub Jumlah	<u>837.888.884</u>	<u>3.391.229.050</u>
Deposito		
PT. BPRS Lampung Borat	1.000.000.000	-
PT. Bank DDI Syariah	2.500.000.000	-
PT. BPRS Kotabaru	1.000.000.000	-
PT. BPRS Atha Madaid	1.000.000.000	-
Sub Jumlah	<u>5.500.000.000</u>	<u>-</u>
Jumlah Antar Bank Aktiva	<u>18.879.298.800</u>	<u>3.844.326.657</u>
Jumlah	<u>18.898.728.700</u>	<u>6.967.879.157</u>

PT DPR SYARAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Angka Pembundung Untuk Tahun 2023)
(Dinyatakan dalam Rupiah)

4. Piutang dan Pembiayaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang dan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Piutang Marabahan	6.087.372.123	4.723.438.439
Pendapatan Marja Marabahan Ditangguhkan	(1.440.594.271)	(1.183.708.390)
Jumlah Piutang Al Marabahan	<u>4.646.777.852</u>	<u>3.539.730.049</u>
Piutang Transaksi Mutjasa	109.274.194.950	93.657.929.095
Pendapatan Transaksi Mutjasa Yang Ditangguhkan	(28.828.258.141)	(24.297.940.617)
Jumlah Piutang Al (arah) Mutjasa	<u>80.445.936.809</u>	<u>69.360.000.478</u>
Pembiayaan Murabahah	1.330.000.000	815.000.000
Pembiayaan Ganti	53.133.333	
Jumlah Pembiayaan	<u>1.383.133.333</u>	<u>815.000.000</u>
Jumlah	<u>62.395.837.994</u>	<u>73.714.730.527</u>

5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Penyisihan Penghapusan Pembiayaan	(1.824.095.588)	(2.148.776.475)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ABA	(40.622.652)	(6.991.145)
Jumlah	<u>(1.864.718.240)</u>	<u>(2.155.767.620)</u>

6. Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:
(Lihat Lampiran)

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah dan Gedung	3.554.913.321	4.494.000		3.559.407.321
Inventaris Geringan I	1.594.713.132	81.761.000		1.676.474.132
Inventaris Geringan II	1.407.830.000	-	-	1.407.830.000
Jumlah	<u>6.457.456.453</u>	<u>86.255.000</u>	<u>-</u>	<u>6.543.711.453</u>
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	1.364.577.668	510.494.340	-	1.875.072.008
Jumlah	<u>1.364.577.668</u>	<u>510.494.340</u>	<u>-</u>	<u>1.875.072.008</u>
Nilai Buku	<u>5.117.778.787</u>			<u>4.668.639.445</u>

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

6. Aset Tetap (Lanjutan)

	2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah dan Gedung	3.568.313.321			3.568.313.321
Inventaris Golongan I	1.505.713.132			1.505.713.132
Inventaris Golongan II	1.407.830.000	-		1.407.830.000
Jumlah	6.481.856.453	-	-	6.481.856.453
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	940.495.420	424.181.248	-	1.364.677.668
Jumlah	940.495.420	424.181.248	-	1.364.677.668
Nilai Buku	5.541.361.033			5.117.178.785

7. Aset Tak Berwujud

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut

	2023	2022
Program dan Aplikasi	122.588.130	122.588.130
Akumulasi Amortisasi	(85.688.559)	(76.928.055)
Jumlah	37.499.571	45.660.075

8. Rupa - Rupa Aktiva

Jumlah tersebut merupakan saldo rupa-rupa aktiva pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut

	2023	2022
Persediaan Material, ATK, Barang Cetakan	145.910.301	134.795.544
PAJ - Penyusutan Murabahah	768.708.903	705.064.822
BYDD - Sewa Gedung Kantor	30.481.995	72.693.562
BDD Software	3.437.489	9.168.664
Aset Lainnya	11.735.105.000	11.735.105.000
BDD - Asm & Notaris DRI syariah	136.660.004	-
Jumlah	12.809.903.692	12.657.623.022

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah)

E. Kewajiban Segera Dibayar

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban segera dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
PPH 21 Pegawai/Civitas	67.890.805	31.481.501
PPH Pasal 23-26 Tabungan	4.261.927	3.434.948
PPH Pasal 23-26 Deposito	8.145.850	8.140.643
Tetapan Zakat Tabungan & Deposito	9.317.169	8.918.703
Tetapan Premi Asuransi	21.001.937	14.359.420
Tetapan Biaya Asuransi WP	19.583.267	19.543.267
Tetapan Roraris	77.696.000	88.896.000
Tetapan Tagihan PHS	-	0.683.361
Tetapan Zakat Karyawan	3.691.648	3.694.014
PPH Pasal 25	20.000.000	-
PPH Pasal 26 Badan	129.266.941	129.013.236
Tetapan BPJS Kesehatan	18.517.824	8.072.374
Tetapan lainnya	8.241.646	807.463.648
Jumlah	376.484.321	796.363.011

10. Tabungan

Jumlah tersebut merupakan saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Tabungan Wadiah	20.889.443.895	14.592.620.163
Tabungan Mudharabah	2.860.166.625	1.587.882.794
Jumlah	23.749.610.520	16.180.502.957

11. Deposito

Jumlah tersebut merupakan saldo deposito pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Deposito dari Pihak Ke Tiga	-	-
Deposito Mudharabah 1 bln	-	-
Deposito Mudharabah 3 bln	211.000.000	205.000.000
Deposito Mudharabah 6 bln	603.000.000	320.000.000
Deposito Mudharabah 12 bln	8.772.960.000	8.063.940.000
Sub Jumlah	7.586.960.000	8.588.940.000

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROBA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Diryatakan dalam Rupiah)

12. Simpanan Bank Lain

Jumlah tersebut merupakan saldo Simpanan Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai

	2023	2022
PT. BPR Langgeng Lestari	4.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera	4.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPRS Bantur Lampung	3.000.000.000	2.500.000.000
PT. BPR Sri Bumi Artha	3.000.000.000	3.000.000.000
PT. BPRS Micro Madani	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPRS Hija Alami	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Dana Sejahtera Sentosa	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Agri Caka	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Central Arta Rayah	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Delta Artha Pemasnata	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Kerta Raharja	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Indra Candra	2.000.000.000	-
PT. BPR Fajar Widyawidha	1.500.000.000	1.500.000.000
PT. BPRS Mitra Agro Usaha	1.200.000.000	1.200.000.000
PT. BPR Labuhan Dana Sentosa	1.100.000.000	-
PT. BPRS Tanggamus	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPRS Bhakti Surekta	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Jombang	1.000.000.000	-
PT. BPR Wanay Lampung	1.000.000.000	4.000.000.000
PT. BPR Cagay Mandiri	1.000.000.000	-
PT. BPR Gawiabumi Mandasat	1.000.000.000	-
PT. BPR Tata Arta Swadaya	700.000.000	700.000.000
PT. BPRS Way Kanan	600.000.000	300.000.000
PT. BPR Bahera Artha Jaya	600.000.000	600.000.000
PT. BPRS Tasi Tulang Dawang Swati	500.000.000	500.000.000
PT. BPRS Bangla Belitung	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Lampung Barak	500.000.000	-
PT. BPR Sumber Pengasahan	300.000.000	500.000.000
PT. BPRS Hamah Waktah	-	700.000.000
PT. BPRS Kota Bumi	-	4.500.000.000
PT. BPRS Rajasa	-	1.762.000.000
PT. BPRS Fajar	-	500.000.000
PT. BPR Citra dana Mandiri	-	500.000.000
PT. BPR Lampung Bina Sejahtera	-	1.000.000.000
PT. BPR Tunas Jaya Graha	-	400.000.000
	41.500.000.000	41.180.000.000

13. Pinjaman Yang Diterima

Jumlah tersebut merupakan saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
PT. Bank DKI Syariah	11.274.681.000	-
Jumlah	11.274.681.000	-

PT DPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah)

14. Rupa-Rupa Pasiva

Jumlah tersebut merupakan saldo rupa-rupa pasiva pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Tiupan Jarakotek	21.533.403	19.981.501
Dana CDF	228.530	82.058.189
Dana Kesejahteraan	2.925.392	1.616.930
Pendapatan Adm. YMH Dilerima	25.442.884	30.082.551
Pendapatan Bunga Bank Konvensional	30.646.076	13.871.503
Tiupan Dana Urush	100.000.000	100.000.000
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	917.693.421	836.385.894
Jumlah	489.847.409	773.935.938

15. Modal

Jumlah tersebut merupakan saldo modal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	2023 dan 2022		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
		% <td style="text-align: center;">Rp</td>	Rp
Pemda Lampung Timur (Seri A)	10.216	89,91	10.216.000.000
Pemda Lampung Timur (Seri B)	3	0,03	300.000
Emi Yulna	100	0,96	100.000.000
Jumlah	10419	100	10.416.300.000

16. Dana Setoran Modal

Jumlah tersebut merupakan Dana Setoran Modal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Dana Setoran Modal	12.735.100.000	11.735.100.000
Jumlah	12.735.100.000	11.735.100.000

17. Cadangan

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Cadangan Umum	1.437.947.770	2.304.852.837
Cadangan Tujuan	1.098.362.028	1.869.361.736
Jumlah	2.536.309.798	4.174.214.573

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERO DA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

18. Pendapatan Operasional

Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan operasional untuk tahun 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Pendapatan Operasional Dari Penyisihan Dana		
Pendapatan Margin Mutiara	13.724.255.800	10.765.076.014
Pendapatan Margin Murabahah	692.789.392	541.143.301
Pendapatan Bonus Giro dari Bank Syariah Lain	3.095.074	17.505.400
Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	28.354.879	51.078.535
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Mudharabah	88.529.421	-
Pendapatan Bagi Hasil Murabahah	82.451.251	72.038.438
Pendapatan Ganti	9.099.000	-
Sub Jumlah	14.628.981.817	11.448.542.678
Pendapatan Provisi dan Appraisal		
Pendapatan Provisi Pembiayaan	506.818.985	668.918.598
Sub Jumlah	506.818.985	668.918.598
Pendapatan Operasional Lainnya	148.468.942	12.402.980
Pendapatan Jasa Layanan EDC Online	2.847.495	-
Sub Jumlah	151.316.437	12.402.980
Jumlah	15.287.191.234	12.029.862.252

19. Beban Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana

Jumlah tersebut merupakan saldo beban bagi hasil kepada pemilik dana untuk tahun 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Bagi Hasil Tabungan Wadiah	328.968.736	257.867.533
Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	31.857.579	68.244.729
Bagi Hasil Deposito Mudharabah	513.628.778	1.212.763.352
Beban Bagi Hasil Deposito Mudharabah Antar Bank	3.565.291.623	2.503.963.934
Bagi Hasil & Adm. Pembiayaan yang Ditrima	665.154.564	-
Pembi Perjanjian Dana Pihak Ketiga	-	89.283.964
Bagi Hasil Pembiayaan	-	-
Jumlah	5.104.901.281	4.730.143.512

PT EPR STANAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah)

20. Beban Administrasi dan Umum

Jumlah tersebut merupakan saldo beban administrasi dan umum untuk tahun 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Beban Premi	191.263.733	40.261.758
Beban Tenaga Kerja	3.539.574.485	3.063.797.473
Beban Pendidikan dan Pelatihan	333.142.863	270.465.020
Beban Pajak	18.215.750	8.586.000
Beban Promosi	170.215.424	191.661.668
Beban Sewa	64.356.986	117.226.348
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	86.829.284	65.483.740
Beban Penyusutan Aktiva Tetap dan dan Inventaris	910.404.349	431.819.167
Beban Amortisasi Biaya Yang Ditangguhkan	13.902.564	-
Biaya Amortisasi ATB Aplikasi Program Komputer	974.085.933	444.695.722
Beban Barang dan Jasa	466.525.471	610.514.511
Beban Operasional lainnya	454.091.431	243.685.108
Jumlah	8.824.161.513	5.488.116.501

21. Pendapatan dan Beban Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dan beban non operasional untuk tahun 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Pendapatan Non Operasional		
Keuntungan Penjualan Penghapusan aktiva	-	48.062.110
Pendapatan Lirih Premi Asuransi	164.488.035	164.263.434
Pendapatan non Operasional Lainnya	5.407	41.765.468
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	164.501.343	234.091.012

	2023	2022
Beban Non Operasional		
Beban Denda & Kekurangan Pajak	36.695.259	4.823.050
SHO Beban Denda & Sanksi	5.323.080	7.820.000
SHO Beban Iuran Asuransi	126.296.918	73.603.751
SHO Beban Non Operasional Lainnya	10.068.316	8.494.565
Jumlah	182.383.483	94.551.366

22. Perpajakan

Jumlah tersebut merupakan perhitungan pajak untuk tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Hitung Pajak:

	2023
Pajak Penghasilan 17% pd 21	63.896.506
Pajak Penghasilan 17% pd 29	129.258.541
Jumlah	193.147.447

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

22. Perpajakan

Jumlah tersebut merupakan perhitungan pajak untuk tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>
Labu (rug) sebelum Pajak:	1.382.079.290
Korupsi total	
Korupsi Positif	
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	36.251.542
Bahan Bakar Minyak	53.005.518
Denda & Kekurangan Bayar Pajak	38.095.259
Labu (rug) kena Pajak:	<u>1.495.636.709</u>
Pajak Penghasilan Badan	648.914.783
Kredit Pajak:	
Pajak Penghasilan pd 25	518.558.142
Pajak Penghasilan badan (PPh) kurang bayar	<u>129.256.647</u>

23. Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen PT BPR Syariah Lampung Timur bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah dijelaskan pada tanggal 05 Januari 2024.

LAMPIRAN

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROGA)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>2023</u>
Sumber Dana Zakat	
Zakat dari dalam Bank Syariah	43.566.512
Zakat dari pihak luar Bank Syariah	406.466
Infaq dan Sadaqah	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	<u>43.972.978</u>
Penggunaan Dana Zakat	
Dialokasikan ke Lembaga/Pihak Lain	-
Dialokasikan Sendiri	43.568.978
Jumlah Penggunaan Dana Zakat	<u>43.568.978</u>
Kecukupan (Pembayaran) Dana Zakat	404.100
Saldo Awal Dana Zakat	12.604.717
Saldo Akhir Dana Zakat	<u>13.008.817</u>

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>2023</u>
Sumber Dana Kebajikan	
Intak dan Sedekah	-
Denda	-
Sumbangan / Hibah	-
Pendapatan Non Hold	70.314.636
Lainnya	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	<u>70.314.636</u>
Penggunaan Dana Kebajikan	
Pinjaman	-
Sumbangan	-
Lainnya	63.340.500
Jumlah Penggunaan Kebajikan	<u>63.340.500</u>
Ketarikan (Penurunan) Dana Kebajikan	6.974.136
Saldo Awal Dana Kebajikan	<u>13.871.893</u>
Saldo Akhir Dana Kebajikan	<u>20.848.029</u>

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSEROA)

CAPITAL (PERMODALAN)

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

No.	KETERANGAN	BOROT RESIKO	JUMLAH
I.	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
1.	Kas	0%	-
2.	Antar Bank Aktiva	20%	3.614.053.360
3.	Pembiayaan dengan Agunan Tanah dan Rumah yang di ikat dengan hak tanggungan pertama	30%	1.529.926.090
4.	Pembiayaan kepada pegawai/Perorangan	50%	1.130.734.504
5.	Pembiayaan dengan Agunan Tanah dan Rumah yang tidak di ikat dengan hak tanggungan pertama	50%	229.853.148
6.	Pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil	70%	277.574.405
7.	Pembiayaan dengan Agunan Kendaraan Bermotor yang di ikat dengan fidusia	70%	696.113.984
8.	Pembiayaan Lainnya yang tidak memenuhi kriteria	100%	70.813.611.476
9.	Pembiayaan Lainnya yang jatuh tempo dengan kualitas m	100%	417.474.788
10.	Aset Tetap dan Inventaris	100%	4.724.379.009
11.	Rupa-rupa aset	100%	12.809.909.594
	Jumlah ATMR		96.338.604.504
II.	Modal Inti		
1.	Modal Dasar	100%	10.416.300.000
2.	Cadangan-Cadangan	100%	4.790.029.808
3.	Dana Setoran Modal	100%	12.735.100.000
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	90%	1.356.632.253
	Jumlah Modal Inti		29.308.062.061
III.	Modal Pelengkap		
1.	PPAP Umum	100%	453.704.996
	Jumlah Modal Pelengkap		453.704.996
	Jumlah Modal		29.741.767.057
IV.	Modal Minimum (8%ATMR)	8%	7.707.168.120
	Kelebihan (Kekurangan) Modal		22.034.598.937
VI.	Ratio CAR	100%	33,67%
			96.338.604.504

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)

ASSET QUALITY (KUALITAS ASET PRODUKTIF)

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

No.	KETERANGAN	NOMINAL	%	JUMLAH
I.	PPAP Wajib Dibentuk			
1.	Penempatan Pada Bank Lain	16.070.200.000	0,50%	40.622.852
3.	PYD - Lancar	76.226.755.381	0,50%	381.133.782
4.	PYD - DPK	1.675.133.210	3,00%	31.948.366
5.	PYD - Kurang Lancar	2.263.873.540	10,00%	125.202.608
6.	PYD - Diragukan	562.552.705	60,00%	112.573.270
7.	PYD - Macet	1.596.712.149	100,00%	1.170.207.562
	PPAP Wajib Dibentuk			<u>1.854.718.440</u>
	PPAP Yang Tersedia			<u>1.854.718.440</u>
	Kelebihan (Kekurangan) PPAP			<u>-</u>
II.	Rasio PPAP	<u>1.854.718.440</u>	100% =	100,00%
		<u>1.854.718.440</u>		
III.	Rasio NPF	<u>4.457.138.354</u>	100% =	5,41%
		<u>82.359.037.993</u>		

PT BPRS WAY KAMAH

ASSET QUALITY (KUALITAS ASET PRODUKTIF)

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

No.	KETERANGAN	NOMINAL	%	JMLAH
I.	ASET PRODUKTIF			
1.	Tabungan	11.962.458.716		11.962.458.716
2.	Giro	607.808.084		607.808.084
3.	Deposito	5.500.000.000		5.500.000.000
4.	PYD - Lancar	76.226.756.381		76.226.756.381
5.	PYD - DPK	1.675.133.218		1.675.133.218
6.	PYD - Kurang Lancar	2.283.873.540		2.283.873.540
7.	PYD - Ditagukan	582.562.705		582.562.705
8.	PYD - Macet	1.590.712.149		1.590.712.149
	Jumlah Aset Produktif	<u>100.429.294.793</u>		<u>100.429.294.793</u>
II.	Aset Produktif Yang Diklasifikasikan			
1.	PYD - Kurang Lancar	2.283.873.540	50%	1.141.936.770
2.	PYD - Ditagukan	582.562.705	75%	436.921.529
3.	PYD - Macet	1.590.712.149	100%	1.590.712.149
	Jumlah	<u>4.457.148.394</u>		<u>3.169.563.448</u>
VI.	Rasio KAP	<u>3.169.563.448</u>	100% =	<u>96,84%</u>
		<u>100.429.294.793</u>		

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERDDA)

RASIO EARNING (RENTABILITAS)

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

No.	KETERANGAN			JUMLAH
I.	Return On Aset (ROA)			
1.	Labar (Rugi) Sebelum Pajak			3.362.079.290
2.	Rata-Rata Total Aset			108.062.981.283
	Ratio ROA	$\frac{3.362.079.290}{108.062.981.283}$	100% =	3,11%
II.	Return On Equity (ROE)			
1.	Labar (Rugi) Setelah Pajak			2.713.264.468
2.	Rata-Rata Modal Disetor			10.416.300.000
	Ratio ROA	$\frac{2.713.264.468}{10.416.300.000}$	100% =	26,00%
III.	Ratio BOPO			
1.	Beban Operasional			11.929.146.794
2.	Pendapatan Operasional			15.287.101.235
	Ratio BOPO	$\frac{11.929.146.794}{15.287.101.235}$	100% =	78,00%

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



KAP. ZUBAIDI, KOMARUDDIN
NIKAP : KEP-2239/WK.120113

Laporan No : 00902/L0882/AM.187/RE26-MYY2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada,
Dewan Direksi & Komisaris
PT. BPRS Lampung Timur
Jl. Merdeka, Braja Sakti, Kec. Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPRS Lampung Timur, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk literatur kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.


Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan besakuntansi



kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pinisi yang bertanggung jawab atas tita kita bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memodeli keyakinan memodeli tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memodeli merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, penyediaan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan ketjakaan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan tertall yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan ketaguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami disarankan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



- Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah memahami ketuntasan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengeneran terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan hal tersebut akan dikompromikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Hal Lain

Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur tanggal 31 Desember 2022 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 18 Januari 2023 berisi Opini Tanpa Modifikasi atas Laporan Keuangan tersebut.

KAP. ZULHAIDI KOMARUDIN

Komarudin, CPA
AP. 0620



Bandar Lampung, 26 Januari 2024

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN RENCANA BISNIS
PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
PERIODE DESEMBER 2023**



**BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
WAY JEPARA**

**LAPORAN PELAKSANAAN & PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG PELAKSANAAN RENCANA BISNIS BPRS LAMPUNG TIMUR
(PERSERODA)
SEMESTER II TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah Yang Maha Rahman, sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya yang senantiasa menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan dalam hidupnya.

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 09 tahun 2007 tentang PD BPRS Lampung Timur dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan PT. BPRS Lampung Timur. Adapun badan hukum PT berdasarkan atas Akta Pendirian PT BPRS Lampung Timur No. 2 tahun 2008 oleh Notaris Septi Notariana dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-23627 AH. 01.01 tanggal 28 Mei 2009.

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) mulai beroperasi pada tanggal 30 Juli 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : II/32/KEP.GBI/DpG/2009 tertanggal 16 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha. Dalam operasionalnya PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) dikelola oleh Direksi dan jajarannya dengan menyusun Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya sebagai acuan kerja Direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Dan berdasarkan atas Akta Notaris No 5 tanggal 18 Oktober 2021 pengesahan penetapan izin usaha atas nama PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Laporan Pelaksanaan & Pengawasan Rencana Bisnis menyangkut target kinerja RBB yang ditetapkan pada Semester II Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direksi dan jajarannya berdasarkan realisasi kinerja tahun tersebut.

II. DASAR LAPORAN

Berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.03/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank BPRS dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur, maka Dewan Komisaris wajib memberikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bupati selaku Pemegang Saham Pengendali atas hasil pengawasannya:

- a. Periode Laporan Setiap Bulan Juni dan Bulan Desember. Laporan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli untuk laporan Bulan Juni dan akhir bulan Januari untuk laporan bulan Desember.
- b. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB meliputi:
 1. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis
 2. Penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis.

3. Upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis
4. Hasil analisis atau identitas serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi, dan
5. Langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

III. PELAKSANAAN RENCANA BISNIS

A. Strategi Bisnis dan Kebijakan

Sejalan dengan tema yang telah ditetapkan, arah kebijakan BPRS untuk Tahun 2023 adalah memperkuat pondasi bisnis melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang terfokus pada segmen bisnis yang menjadi prioritas. Guna mendukung hal tersebut maka tahun 2023 ditetapkan masih tetap menjadi tahun produktivitas bagi setiap insan BPRS. Peningkatan kompetensi sales merupakan salah satu sentral strategi bisnis yang akan diterapkan oleh BPRS.

Langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Strategi Penyaluran Dana

BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah menyusun segmentasi pasar yang akan dibidik, nasabah berpenghasilan tetap seperti PNS, Karyawan Swasta, Honorer, Tunjangan Kinerja, Jasa Pelayanan, Pegawai dengan kontrak kerja (PPPK), dana tunjangan sertifikasi guru, anggota dewan dan pegawai berpenghasilan tetap lainnya akan tetap mendominasi penyaluran dana.

Penyaluran dana pada jenis penggunaan konsumtif diproyeksi masih mendominasi, hal ini disebabkan portofolio jenis nasabah BPRS adalah pegawai negeri sipil yang penggunaan pembiayaannya untuk dana pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya seperti pengadaan kendaraan dan renovasi rumah tinggal. Sementara pada jenis penggunaan modal kerja dan investasi akan terus dijajaki sesuai kemampuan BPRS dan kebutuhan masyarakat Lampung Timur.

BPRS Lampung Timur (Perseroda) juga sedang menjajaki yayasan – yayasan dan pondok pesantren yang berada di Lampung Timur dengan tujuan kerjasama yang saling menguntungkan.

b. Strategi Penghimpunan Dana

1. Memperbanyak jaringan dengan menambah nasabah Simpanan Pelajar (SimPel) di beberapa sekolah di Lampung Timur.
2. Pembayaran tunjangan kinerja dan sertifikasi guru melalui rekening BPRS LT.
3. Meningkatkan tabungan pensiun (TABIKPUN) untuk ASN yang tunjangan kinerjanya telah disalurkan melalui BPRS LT.

B. Realisasi Kinerja Keuangan pada Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi, Rekening Administratif serta Rasio dan Pos Keuangan.

Realisasi rencana pendapatan dan beban PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) sampai dengan periode 31 Desember 2023 dalam bentuk laporan keuangan Laba Rugi seperti pada tabel diatas adalah :

- Pendapatan Operasional jumlah keseluruhan berdasarkan RBB adalah Rp. 16,897 Milyar terealisasi sebesar Rp 15,287 Milyar atau mencapai 90,47 %.

- Beban Operasional berdasarkan RBB adalah Rp. 8,819 Milyar terealisasi sebesar Rp 7,124 Milyar atau mencapai 80,78%.

ASSET	RENCANA BISNIS 2023	REALISASI 2023	PENCAPAIAN %
ASSET			
Kas	1.663.145.415,07	1.816.461.900,00	109,22
Penempatan Pada bank lain	4.544.226.657,00	18.070.266.800,00	397,65
Penyaluran Dana	94.585.211.033,19	82.359.027.993,00	87,07
Murabahah	3.726.311.881,02	4.626.787.852,00	124,17
Musyarokah	862.062.466,67	1.230.000.000,00	142,68
Multijasa	89.992.051.510,50	76.448.906.809,00	84,95
Qordh	4.785.175,00	53.333.332,00	1.114,55
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	- 2.173.398.627,63	- 1.864.718.440,00	85,80
Aktiva Tetap dan Inventaris	7.358.722.832,33	4.692.879.438,00	63,77
Rupa Rupa Aktiva	14.548.882.458,85	12.841.400.164,00	88,26
JUMLAH ASSET	120.526.789.768,81	117.915.317.855,00	97,83
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	1.139.614.971,25	370.484.359,00	32,51
Tabungan	19.180.585.453,00	20.869.443.896,00	108,81
Dana Investasi			
Tabungan Mudharabah	2.479.399.834,00	2.880.456.599,00	116,18
Deposito Mudharabah	10.192.950.000,00	7.586.950.000,00	74,43
Kewajiban Pada Bank Lain	37.150.000.000,00	43.600.000.000,00	117,36
Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima	17.029.271.949,54	11.274.601.066,00	66,21
Rupa Rupa Pasiva	697.946.756,41	688.687.659,00	98,67
JUMLAH KEWAJIBAN	87.869.768.964,20	87.270.623.579,00	99,32
EKUITAS			
Modal Disetor	25.151.400.000,00	10.416.300.000,00	41,41
Dana Setoran Modal		12.735.100.000,00	#DIV/0!
Cadangan	4.780.029.809,20	4.780.029.808,00	100,00
Laba Tahun Berjalan	2.725.590.995,41	2.713.264.468,00	99,55
JUMLAH EKUITAS	32.657.020.804,61	30.644.694.276,00	93,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	120.526.789.768,81	117.915.317.855,00	97,83

- Laba Bersih Tahun Berjalan berdasarkan RBB adalah Rp. 2,725 Milyar terealisasi sebesar Rp 2,713 Milyar atau mencapai 99,55%.
- Secara keseluruhan, pendapatan yang belum optimal dibarengi dengan efisiensi biaya menghasilkan Laba Bersih sebesar 99,55%, dengan demikian direksi dan jajarannya harus

tetap memperhatikan efisiensi dan meningkatkan jumlah penyaluran dana dengan jumlah penghimpunan yang memadai, agar lebih bertumbuh optimalnya Laba berjalan untuk memberikan kontribusi PAD sesuai dengan keinginan para *Stakeholder* Meningkatkan sumber dana murah.

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	RBB 2023	Realisasi 2023	Pencapaian %
PENDAPATAN OPERASIONAL	16.897.021.318	15.287.101.235	90,47
Pend. Operasional dari Penyaluran Dana	16.498.761.769	14.628.981.813	88,67
Pend. Operasional Lainnya	398.259.549	658.119.422	165,25
BAGI HASIL BAGI PEMILIK DANA	4.703.500.893	4.805.028.562	102,16
Pihak Ketiga bukan bank			
Tabungan Mudharabah	158.290.286	60.961.596	38,51
Deposito	737.564.100	513.620.779	69,64
Bank-bank lain			
Deposito	2.425.800.000	3.565.281.623	146,97
Linkage Program	1.381.846.507	665.164.564	48,14
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH BASIL	12.193.520.425	10.482.072.673	85,96
BEBAN OPERASIONAL	8.818.805.249	7.124.118.233	80,78
Beban Bonus Tabungan Wadiah	587.783.759	299.956.719	51,03
Premi	170.813.235	191.263.233	111,97
Tenaga Kerja	4.812.856.979	3.539.574.485	73,54
Pendidikan dan Pelatihan	425.410.000	333.142.663	78,31
Penelitian dan Pengembangan	0	0	
Sewa	89.800.168	64.356.996	71,67
Promosi	201.210.904	170.215.424	84,60
Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi	1.473.431.254	1.499.042.776	101,74
Biaya Barang dan Jasa	710.732.433	466.529.471	65,64
Lainnya	346.766.517	560.036.466	161,50
LABA/RUGI OPERASIONAL	3.374.715.176	3.357.954.440	99,50
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	253.561.041	184.505.342	72,77
BEBAN NON OPERASIONAL	134.049.681	180.380.492	134,56
LABA/RUGI NON OPERASIONAL	119.511.360	4.124.850	3,45
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	3.494.226.536	3.362.079.290	96,22
PAJAK PENGHASILAN BADAN	768.635.539	648.814.822	84,41
ZAKAT			
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.725.590.997	2.713.264.468	99,55

- **Rasio Tingkat Kesehatan**

Nilai Rasio tingkat kesehatan PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) periode 31 Desember 2023 berdasarkan hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Rasio Keuangan	Realisasi (%)	Rencana (%)
Rasio KPMM / CAR	30,87	26,66
ROA (Return On Assets)	3,11	3,09
ROE	26,05	10,84
NPF (Non Performing Financing)	5,41	4,59
REO / BOPO	78,03	72,26
FDR (Financing to Deposit Ratio)	132,67	97,05
Cash Rasio	50,73	10,14

- **Rasio Earning / Rentabilitas**

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba (bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Nilai ROA menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berada pada tingkatan terbaik (Tier 1) adalah 1,45%.

Rasio ROA BPRS adalah sebesar 3,11%, Termasuk dalam kategori tier 1 atau sehat.

Rasio ROE (Return on Equity) merupakan perbandingan laba setelah pajak terhadap jumlah modal bersih, Rasio ROE BPRS sebesar 26,05%, berada pada kategori tier 1 atau merupakan rasio yang sehat, diharapkan operasional dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik sehingga rasio ROE tetap berada pada kategori Tier 1.

Rasio REO atau BOPO (Rasio Efisiensi Operasional atau Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan perbandingan Biaya Operasional dikurangi Biaya Bagi Hasil terhadap Pendapatan Operasional dikurangi Biaya Bagi Hasil. Rasio BOPO BPRS sebesar 78,03%, berada pada kategori Tier 1 atau merupakan rasio yang sehat.

- **Capital (Permodalan)**

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mempertahankan modal dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Semakin besar CAR maka semakin besar ROA, yang berarti semakin besar kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk membiayai aktiva bank yang mengandung risiko, sehingga kinerja keuangan bank menjadi semakin meningkat atau membaik. Besarnya CAR juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena jaminan terhadap masyarakat semakin tinggi.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa besarnya CAR minimum yang harus dipenuhi bank sebesar 12%. Sehingga bank harus selalu menjaga rasio CAR

agar selalu di atas 12%. Jika rasio CAR sebuah bank ada dibawah 12% maka bank tersebut tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank, namun apabila rasio CAR bank menunjukkan berada diatas 12% maka bank tersebut dapat dikatakan solvable.

Dengan semakin meningkatnya tingkat solvabilitas bank, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja bank, karena kerugian-kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara positif terhadap ROA. Rasio CAR BPRS adalah sebesar 30,87%, artinya permodalan BPRS untuk menyerap kerugian sangat baik atau ada pada tier 1 atau merupakan rasio yang sehat.

- **Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif)**

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil ROA, yang berarti akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga kinerja keuangan bank menurun.

Rasio NPF merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan non lancar dengan jumlah pembiayaan yang dimiliki bank. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan non lancar adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Non Performing Financing (NPF) merefleksikan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin kecil NPF maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank, sehingga akan memperbaiki tingkat ROA bank. Standar ditetapkan oleh OJK adalah kurang dari 7%.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara negative terhadap ROA. NPF BPRS adalah sebesar 5,41%, termasuk pada kategori Tier 1 atau merupakan ratio yang sehat. Namun demikian diharapkan pada periode selanjutnya dapat menekan nilai NPF serendah-rendahnya.

- **Rasio Likuiditas**

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi FDR maka semakin besar ROA, akan tetapi berarti semakin rendahnya pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar, sehingga kinerja keuangan semakin menurun.

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya

yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar. Yang menyatakan rasio FDR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara positif terhadap ROA. Rasio FDR BPRS adalah sebesar 132,67%, rasio sebesar ini harus diantisipasi dengan memantau alat likuiditas dan dana pihak ketiga, jangan sampai kebutuhan atau penarikan dana masyarakat tidak terlayani dengan baik.

Rasio Likuiditas yang lain adalah Cash Rasio. Cash Rasio merupakan perbandingan antara Total Alat Likuid terhadap Total Kewajiban Lancar. Cash Ratio BPRS adalah sebesar 50,73%, berada pada kategori Tier 1 atau merupakan rasio yang sehat.

C. Realisasi Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang telah dicapai sampai dengan periode 31 Desember 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

No	Pos-pos	Rencana	Realisasi	Pencapaian	Komposisi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	Tabungan	21.659.985.287	23.749.900.495	109,65	21,60
	Tabungan Wadiah	19.180.585.453	20.869.443.896	108,81	18,98
	Tabungan Mudharabah	2.479.399.834	2.880.456.599	116,18	2,62
2	Deposito	10.192.950.000	7.586.950.000	74,43	6,90
3	Kewajiban Pada Bank Lain	54.179.271.950	54.874.601.066	101,28	49,90
	Jumlah	107.692.192.524	109.961.352.056	102,11	100,00

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penghimpunan dana secara jumlah keseluruhan berdasarkan RBB adalah Rp.107,692 Milyar terealisasi sebesar Rp. 109,961 Milyar atau mencapai 102,11 % dengan penjelasan untuk beberapa item yaitu:

- Untuk Tabungan mencapai Rp. 23,750 Milyar atau 109,65% dari rencana yang telah ditentukan sebesar Rp.21,660 Milyar
- Deposito terealisasi Rp.7,587 Milyar atau 74,43% dari rencana yang telah ditentukan sebesar Rp. 10,193 Milyar
- Kewajiban pada bank lain Rp. 109,961 Milyar atau 101,28 % dari rencana yang ditentukan sebesar Rp. 107,692 Milyar
- Belum optimalnya penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dari masyarakat karena belum adanya program penghimpunan sebagai acuan untuk pelaksanaan di masyarakat sebagai objek calon nasabah penabung, namun demikian Direksi dan jajarannya diharapkan dapat membuat inovasi atau strategi melalui program penghimpunan dana sehingga tidak tergantung hanya dari pemilik dana atau deposan tertentu.

- Intermediasi Direksi dan jajaran bank harus terus berusaha secara maksimal melalui sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat maupun institusi atau lembaga di lingkungan PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) dan tidak surut untuk berusaha mengarahkan masyarakat menabung di BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).

D. Realisasi Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang telah dilakukan PT. BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) sampai dengan periode 31 Desember 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

NO.	POS-POS	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Komposisi (%)
1	Piutang Murabahah	3.726.311.881	4.626.787.852	124,17	5,62
2	Piutang Salam	-	-	-	-
3	Piutang Istishna	-	-	-	-
4	Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-
5	Pembiayaan Musyarakah	862.062.467	1.230.000.000	142,68	1,49
6	Ijarah	-	-	-	-
7	Qardh	4.785.175	53.333.332	1.114,55	0,06
8	Piutang Multijasa	89.992.051.510	76.448.906.809	84,95	92,82
Jumlah		94.585.211.033	82.359.027.993	87,07	100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penyaluran dana jumlah keseluruhan berdasarkan Rencana Bisnis Bank adalah Rp. 94,585 Milyar terealisasi sebesar Rp 82,359 Milyar atau mencapai 87,07%.

E. Realisasi Permodalan

Permodalan/ekuitas dan kepemilikan yang telah dicapai sampai dengan periode 31 Desember 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

NO.	POS-POS	Rencana	Realisasi	Pencapaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Modal Disetor	25.151.400.000	10.416.300.000	41,41
	a. Modal Dasar	32.000.000.000	32.000.000.000	100,00
	b. Modal Yang Belum Disetor	-6.848.600.000	-21.583.700.000	315,15
2	Tambahan Modal Disetor	-	12.735.100.000	-
3	Cadangan	4.780.029.810	4.780.029.808	100,00
4	Laba (Rugi)	2.725.590.995	2.713.264.468	99,55
	a. Tahun lalu	-	-	-
	b. Tahun berjalan	2.725.590.995	2.713.264.468	99,55
Jumlah		32.657.020.805	30.644.694.276	93,84

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Rencana Bisnis Bank terkait permodalan/Ekuitas sebesar Rp. 32,657 Milyar terealisasi sebesar Rp. 30,645 Milyar dan pencapaiannya

93,84%. Angka tersebut merupakan pencapaian yang cukup Optimal. Sedangkan pada rencana modal disetor sebesar Rp.25,151 Milyar, terealisasi sebesar Rp.10,416 Milyar dengan pencapaian sebesar 41,41%, hal ini disebabkan penambahan modal dalam bentuk tanah dan gedung dari Pemerintah Daerah Lampung Timur sebesar Rp.11,735 Milyar yang telah dibukukan sebagai tambahan modal disetor belum dapat diakui sebagai Modal Disetor dikarenakan belum dapat digunakan untuk Kegiatan Operasional. Di lain sisi mengenai permodalan, Laba tahun berjalan melampaui dari yang ditargetkan, dimana laba tahun berjalan direncanakan Rp 2,725 Milyar terealisasi sebesar Rp.2,713 Milyar atau tercapai 99,55%.

F. Realisasi Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan SDM.

1. Pada periode Desember 2023 perekrutan karyawan terealisasi sejumlah 3 (tiga) orang yaitu sebagai Customer Service, Legal dan Bagian IT.
2. Dalam rangka merealisasikan rencana pengembangan SDM maka telah dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi Pengurus dan Karyawan selama periode Tahun 2023 (tabel terlampir).

G. Realisasi Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru

Belum terealisasi Produk dan aktivitas baru pada BPRS Lampung Timur berupa Virtual Account, QRIS, dan Mobile Cash, karena bank masih terkendala dengan perijinan dan modal disetor yang belum memenuhi ketentuan.

H. Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

- Rencana pembukaan kantor kas di Kota Metro belum dapat terealisasi dikarenakan bank masih memproses dasar hukum untuk pembangunan Kantor di Metro yaitu berupa Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah, yang diundangkan pada Tanggal 18 Desember 2023
- Mobil Kas Keliling belum terealisasi karena Pembayaran jasa pelayanan pada Puskesmas Puskesmas yang ada Di Wilayah Lampung Timur belum melalui BPRS Lampung Timur.
- Untuk pelaksanaan penghimpunan dana menggunakan mesin Branchless telah dilakukan untuk mengkoleksi dana tabungan simpel disekolah – sekolah yang telah melakukan kerja sama dengan BPRS.

I. Realisasi Informasi Lainnya.

- Pada Tahun 2023 BPRS Lampung Timur telah melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi bersama OJK dengan tema “Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah melalui Peran Perbankan Syariah di Provinsi Lampung” subtema “Wujudkan Ibadah Haji dengan Tabungan dan Pembiayaan Porsi Haji” kepada jamaah organisasi Fatayat dan anggota Muslimat di Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur.
- Pelaksanaan Audit telah berjalan, dan perlu penambahan untuk audit tentang TI baik di kantor pusat maupun di kantor kas.

IV. PENYEBAB DAN KENDALA TERJADINYA PERBEDAAN ANTARA RENCANA DENGAN REALISASI BISNIS.

Realisasi bisnis periode Desember 2023 tercapai belum maksimal, terdapat beberapa kendala untuk mencapai target yang telah di rencanakan, antara lain :

- a. Persaingan harga jual dengan bank kompetitif yang sudah menjadi kendala dari tahun ke tahun.
- b. Sumber dana yang diperoleh sebagian besar diperoleh dari deposito antar bank.

V. UPAYA TINDAK LANJUT UNTUK MEMPERBAIKI PENCAPAIAN REALISASI RENCANA BISNIS

- a. Untuk memperbaiki pencapaian realisasi RBB telah dilakukan beberapa hal, yaitu :
 1. Melakukan sosialisasi - sosialisasi dengan pihak Dinas Kabupaten Lampung Timur.
 2. Sosialisasi dengan masyarakat usaha kecil.
 3. Menambah produk pembiayaan baru.
 4. Meningkatkan sumber dana murah.
- b. Dalam rangka memperbaiki pencapaian realisasi RBB akan dilakukan adalah :
 - Menambah kerjasama dengan pihak Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur sehingga pembiayaan dapat meningkat dan target dapat tercapai.
 - Melakukan sosialisasi dan pengenalan BPRS secara terus menerus.
 - Menambah produk baru, baik penyaluran dana ataupun penghimpunan dana.
 - Menambah semangat kerja bagi seluruh karyawan.

VI. HASIL ANALISIS/IDENTIFIKASI SERTA PENDAPAT DEWAN KOMISARIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA BISNIS

Setelah menganalisis dan mengidentifikasi atas pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS Lampung Timur (Perseroda), bahwa pelaksanaan RBB semester II tahun 2023 belum dilaksanakan secara optimal.

1. Permodalan berdasarkan RBB sejumlah Rp. 32,657 Milyar sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.30,646 Milyar dan pencapaiannya 93,84%.
2. Penghimpunan Dana berdasarkan RBB sejumlah Rp. 107,692 Milyar terealisasi sejumlah Rp. 109,961 Milyar atau mencapai 102,11%. Rencana penghimpunan dana dari tabungan telah tercapai secara optimal yaitu sebesar 109,65%, sedangkan dari deposito masih belum optimal yaitu tercapai 74,34%.
3. Penyaluran Dana berdasarkan RBB sejumlah Rp. 94,585 Milyar terealisasi sebesar Rp 82,359 Milyar atau mencapai 87,07 %, cukup baik namun demikian untuk tetap mengutamakan mitigasi risiko dan sesuai ketentuan yang ada.
4. Perkembangan total asset/volume usaha sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu mencapai Rp. 117,915 Milyar atau mencapai 97,83% dari RBB sebesar Rp. 120,527 Milyar.
5. Laba Rugi tahun berjalan berdasarkan RBB adalah Rp. 2,725 Milyar terealisasi sebesar Rp. 2,713 Milyar atau mencapai 99,55%. Yang menjadi perhatian adalah efisiensi biaya-biaya operasional, dan untuk penyaluran

- dana pada pembiayaan agar dapat ditingkatkan dan memperhatikan agar agunan dilengkapi dengan persyaran sesuai ketentuan sehingga mencegah kekurangan pembungkam PPAP yang otomatis menjadi beban bank.
6. Manajemen umum dimana struktur organisasi belum terisi yaitu posisi untuk 1 (satu) orang DPS. Dengan kondisi seperti ini kiranya agar memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam hal ini Direksi dapat berupaya segera memproses kekurangan sesuai ketentuan yang berlaku dan agar dipertimbangkan untuk penambahan SDM untuk memperluas jangkauan peminjaman.
 7. Manajemen Umum dan Manajemen Resiko berdasarkan hasil pemeriksaan OJK masih ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi agar ditindaklanjuti oleh Direksi.
 8. Manajemen Kepatuhan Syariah, Direksi dan jajarannya sudah mematuhi ketentuan PBI, POJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

VII. LANGKAH PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS DALAM PROSES PENGAWASAN RENCANA BISNIS

- a. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan dengan laporan realisasi pencapaian target RBB setiap bulannya.
- b. Dalam menumbuh proses pengawasan Dewan Komisaris akan meningkatkan pemantauan secara berkala hasil dari tidak lanjut pencapaian RBB tahun 2023.

Way Jepara, 23 Januari 2024
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)



MOCHEJUSUF
Komisaris Utama



TONY ADRIANSYAH
Direktur Utama

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR
(PERSERODA)
TAHUN 2023**



**BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
WAY JEPARA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDELASAN UMUM	1
BAB II LANDASAN DAN KEBUAKAN UMUM TATA KELOLA	3
BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022	4
A. Pengungkapan penerapan tata kelola	4
a. Direksi	4
1. Susunan keanggotaan Direksi	4
2. Independensi Direksi BPRS Lampung Timur	4
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	5
4. Rapat Direksi	8
b. Dewan Komisaris	8
1. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris	8
2. Independensi Dewan Komisaris	9
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	11
4. Rapat anggota Dewan Komisaris	12
c. Dewan Pengawas Syariah	12
1. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah	12
2. Independensi Dewan Pengawas Syariah	12
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	12
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah	13
d. Komite	13
1. Tugas, tanggung jawab, program kerja, dan realisasi program kerja komite	13
2. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi	14
e. Fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern	14
1. Fungsi kepatuhan	14
2. Fungsi audit intern	14
3. Fungsi audit ekstern	15
f. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS	15
g. Rasio gaji tertinggi dan terendah	16
h. Jumlah penyimpangan internal (Internal fraud)	17
i. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPRS	18
j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	18
k. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	18
B. Hasil Self Assessment atas penerapan tata kelola	19
a. Dasar hukum dan pertimbangan	19
b. Metode penilaian (Self Assessment)	19
c. Gambaran dan kesimpulan umum pelaksanaan GCG berdasarkan Self Assessment	19
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	20
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	20
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS	20
6. Penanganan benturan kepentingan	20
7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern	20
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	21
9. Batas maksimum penyaluran dana	22
10. Rencana bisnis BPRS	23

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.....	22
---	----

BAGIAN PENUTUP.....	23
---------------------	----

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
TAHUN 2023

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang.

Corporate Governance adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan/diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. BPRS Lampung Timur yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) sehingga mempunyai peranan penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya, dimana dalam pelaksanaannya BPRS Lampung Timur sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha bank demi kepentingan stakeholder.

Laporan Penerapan Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-*

assessment berdasarkan laporan – laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko.

Maka, PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2023, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta penerapan prinsip - prinsip dasar GCG yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

II. LANDASAN DAN KEBIJAKAN UMUM TATA KELOLA

Berdasarkan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 Tanggal 05 Desember 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur, maka PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK), pemegang saham, Asosiasi BPRS di Indonesia dan pemangku kepentingan.

Laporan penerapan Tata Kelola PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) disusun selaras dengan Pasal 89 dan pasal 94 POJK Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 12 POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Untuk mendukung pelaksanaan GCG tersebut secara baik, BPRS Lampung Timur telah memiliki kelengkapan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan GCG sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BPRS Lampung Timur, antara lain meliputi :

- Kebijakan umum Tata Kelola Perusahaan (GCG) BPRS Lampung Timur. Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh organ GCG dan seluruh jajaran internal.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berikut adalah pokok-pokok isi Laporan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2023 :

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
 4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
 6. Penanganan Benturan Kepentingan
 7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
 8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
 9. Batas maksimum penyaluran dana
 10. Rencana Bisnis BPRS
 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan / atau pemegang saham BPRS
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPRS
- d. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS lain, dan/atau lembaga atau perusahaan lain
- e. Rangkap jabatan anggota DPS sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain
- f. Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
- g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah

- j. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPRS
- k. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPRS
- l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- m. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

III. PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

a. Direksi

1. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab secara kolektif melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya selama 1 (satu) tahun, Direksi mempertanggungjawabkan pengurusan perseroan dalam RUPS.

Direksi PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) orang Direksi. Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-853/KO.074/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Pengangkatan Kembali Anggota Direksi BPRS Lampung Timur dan surat OJK Nomor S-105/KO.074/2022 tanggal 07 February 2022 perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Utama dan Komisaris PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Nama	Persetujuan OJK	Tanggal
Tony Adryansyah (Direktur Utama)	S-853/KO.074/2022	11 November 2022
Putri Sari Dewi (Direktur)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022

2. Independensi Direksi BPRS Lampung Timur

- Rangkap Jabatan
Selama tahun 2023, tidak ada Direksi BPRS Lampung Timur yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain
- Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi
Seluruh anggota Direksi BPRS Lampung Timur tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal

maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi BPRS Lampung Timur lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BPRS LT		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lainnya	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Tony Adryansyah	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0
Putri Sari Dewi	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2023 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi sebagaimana tabel berikut ini :

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BPRS LT di BPRS LT dan/atau di Bank Lain dan/atau di Perusahaan Lain		
	Ada/Tidak	Keterangan (jika ada)	
		Jenis saham yang dimiliki di BPRS LT	Jumlah Saham yang dimiliki di BPRS LT
Tony Adryansyah	Tidak ada	0	0
Putri Sari Dewi	Tidak ada	0	0

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2023 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan BPRS Lampung Timur (Perseroada) untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi

1. Direksi bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional perseroan.
3. Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.
4. Direksi mempunyai fungsi memimpin dan menjalankan operasional perseroan secara sehat sesuai system dan prosedur yang benar dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran dasar serta peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya.
5. Direksi mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui atau setelah diteliti oleh Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan

- dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan/persetujuan.
6. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan/persetujuan dan sekaligus pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi.
 7. Direksi mempunyai wewenang mengurus dan mengelola perseroan dan mengangkat atau memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 8. Direksi mempunyai wewenang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja perseroan.
 9. Direksi mempunyai wewenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
 10. Direksi mempunyai wewenang apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
 11. Direksi mempunyai wewenang membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku setelah dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank.
 12. Direksi mempunyai wewenang menjual atau melepaskan hak atas barang milik perseroan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris.
 13. Direksi mempunyai wewenang menggadaikan barang-barang milik perseroan berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Komisaris.
 14. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mengelola Bank dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar perseroan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan pokok yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Direksi berwenang menandatangani untuk dan atas nama perseroan serta menjalankan tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dalam batas-batas wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 16. Direksi wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris sewaktu-waktu dan wajib melaporkan hal-hal yang seharusnya perlu diketahui oleh Dewan Komisaris.
 17. Direksi berwenang menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan/pinjaman pihak ketiga.
 18. Direksi berwenang menandatangani bilyet deposito, buku tabungan dan semua file atau warkat operasional perseroan, kewenangan ini dapat didelegasikan sebagian kepada Kepala Bagian/pejabat/petugas terkait

19. Direksi memberikan persetujuan bayar atas pencairan deposito maupun tabungan, kewenangan ini dapat di delegasikan sebagian kepada Kepala Bagian/pejabat/petugas terkait.
20. Direksi untuk tindakan-tindakan hukum tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih pegawai Bank sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam satu (1) surat kuasa tersendiri.
21. Direksi mengadakan rapat setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
22. Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris seperti Laporan Neraca dan Laba/Rugi Bulanan, Laporan Triwulanan tentang perkembangan usaha bank dan perhitungan Laba/Rugi tahunan pada akhir tahun untuk disahkan Dewan Komisaris dan RUPS.
23. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dengan pemilik modal setiap tahunnya paling lambat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
24. Melakukan koordinasi, motivasi atas semua personil perseroan agar tercapai situasi dan sasaran kerja yang kondusif dan harmonis dengan semangat kreativitas tinggi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi :

- a) Nama : **Tony Adryansyah**
Jabatan : **Direktur Utama**
NIK : **1806011506710001**

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPRS secara efektif dan efisien.
2. Berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan.
3. Berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
4. Berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat.
5. Memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPRS, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPRS.

- b) Nama : **Putri Sari Dewi**
Jabatan : **Direktur Kepatuhan**
NIK : **1871066907760004**

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPRS telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan otoritas lain.
4. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.

Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris :

Anggota Direksi berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris dengan harapan tercipta tata kelola yang baik dan bisnis BPRS Lampung Timur dapat semakin berkembang.

4. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi BPRS LT telah melakukan rapat sebanyak 11 kali selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Tony Adryansyah	11	11
Putri Sari Dewi	11	11

b. Dewan Komisaris

1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) orang Dewan Komisaris termasuk diantaranya 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama. Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-105/KO.074/2022 tanggal 07 February 2022 perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Utama dan Komisaris PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Susunan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Persetujuan OJK	Tanggal
Moch Jusuf (Komisaris Utama)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022

Wiwik Damayanti (Komisaris)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022
--------------------------------	-------------------	------------------

2. Independensi Dewan Komisaris

- **Rangkap Jabatan**

Selama tahun 2023, tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur pada BPR, BPRS lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.

- **Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur lainnya dan/atau anggota Direksi BPRS Lampung Timur, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BPRS/SLT		Anggota Dewan Direksi		Anggota Komisaris Lainnya	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Moch Jusuf	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0
Wiwik Damayanti	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2023 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sebagaimana tabel berikut ini :

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BPRS/SLT di BPRS/SLT dan/atau di Bank Lain dan/atau di Perusahaan Lain		
	Ada/Tidak	Keterangan (jika ada)	
		Jenis saham yang dimiliki di BPRS/SLT	Jumlah Saham yang dimiliki di BPRS/SLT
Moch Jusuf	Tidak ada	0	0
Wiwik Damayanti	Tidak ada	0	0

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Sebagai bentuk dari pengawasan aktif, selama Tahun 2023 Dewan Komisaris telah menyetujui dan memberikan masukan terhadap Rencana Bisnis Bank,

pelaksanaan GCG, Evaluasi Rencana Bisnis, Tata Kelola terintegrasi, rencana pendanaan darurat dan stress test kebutuhan likuiditas Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi :

1. Menyetujui Rencana Bisnis (RBB) yang disusun Direksi bersama jajarannya yang akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan RUPS.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya dan dilaporkan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam hal untuk memperbaiki kinerja.
4. Dewan Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. BPRS Lampung Timur secara periodik.
5. Dewan Komisaris untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan tertentu berwenang mengurus Bank, apabila seluruh Direksi berhalangan menjalankan tugasnya.
6. Dewan Komisaris dapat meminta untuk mengadakan rapat dengan Direksi apabila dianggap perlu.
7. Dewan Komisaris meminta penjelasan Direksi atas pertanggungjawaban mengenai perkembangan portofolio pembiayaan yang diberikan dan data secara keseluruhan atau parsial termasuk nasabah pembiayaan terkait atau nasabah pembiayaan besar.
8. Dewan Komisaris meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dewan Komisaris berwenang dapat memberhentikan sementara Direksi, kepada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah atau melalaikan kewajiban atau pelanggaran lainnya yang merugikan Bank.
10. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan pengawasan kepada RUPS.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a) Nama : **Moch Jusuf**
Jabatan : Komisaris Utama
NIK : 1807212606650002

Tugas dan wewenang Komisaris Utama

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Berhak memeriksa dan mengetahui tindakan Direksi.
3. Berhak meminta penjelasan terkait dengan operasional Bank.
4. Berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang tindakannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan dan sementara perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Komisaris Utama mempunyai tugas memimpin rapat Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Komisaris Utama

1. Pengawasan secara langsung atau tidak langsung atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Menilai dan mengevaluasi pencapaian target dan realisasi RBB yang disusun dan diusulkan Direksi.
3. Komisaris Utama bertanggung jawab langsung kepada pelaksanaan RUPS.

b) Nama : **Wiwik Damayanti**
Jabatan : Komisaris
NIK : 1807065111830009

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Menjalankan instruksi tugas dan wewenang yang diberikan Komisaris Utama.
2. Melakukan tugas-tugas lain yang di instruksikan Komisaris Utama.

Tanggung Jawab Komisaris

1. Membantu Komisaris Utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Direksi.
2. Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Komisaris Utama

Rekomendasi kepada Direksi :

Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan BPRS

Lampung Timur secara berkala dan diharapkan Direksi dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dan hasil evaluasi tersebut.

4. Rapat Anggota Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2023 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Moch Jusuf	5	3
Wiwik Damayanti	5	5

c. Dewan Pengawas Syariah

1. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Sebagai Bank Syariah, BPRS Lampung Timur memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bersifat independen dan keberadaannya adalah untuk mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-721/KO.074/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda), maka susunan Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2023 masih berjumlah satu (1) orang dan terdapat kekosongan dalam struktur organisasi untuk jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah.

2. Independensi Dewan Pengawas Syariah

• Rangkap Jabatan

Selama tahun 2023, tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah BPRS Lampung Timur pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. Melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank yang telah direkomendasikan oleh DPS.

2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, mengembangkan produk dan jasa bank yang memerlukan fatwa dari DPS.
3. Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS, DSN-MUI dan OJK.
4. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi :

Dewan Pengawas Syariah BPRS Lampung Timur melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh dengan berlandaskan POJK yang berlaku dan juga ketentuan DSN-MUI dan diharapkan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan operasional BPRS Lampung Timur agar tercipta tata kelola yang baik.

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2023 DPS telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Risalah rapat DPS memuat hasil pengawasan DPS terhadap kegiatan operasional BPRS Lampung Timur dan opini DPS terkait prinsip syariah. Pelaksanaan rapat DPS tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dimana pada POJK Nomor 24/ POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatur antara lain bahwa rapat DPS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

d. Komite

1. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi & Nominasi				

2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1						
2						
dst						

e. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

BPRS Lampung Timur secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BPRS Lampung Timur telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

- Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independenterhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank.
- Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan.
- Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.
- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan *update* terhadap pedoman kerja tersebut.
- Melakukan *review* kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan.
- Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporankhusus kepada OJK dan pihak terkait.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.
- Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada BPRS Lampung Timur untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi :

- Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi

penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko.

- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris, serta secara berkala (setiap semester) menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
- Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran.
- Meningkatkan kualitas SDM Audit Internal secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non sertifikasi.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BPRS Lampung Timur untuk tahun buku 2023 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 35/POJK.03/2019 mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS. Untuk memenuhi standar professional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

f. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi :

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan dan remunerasi lainnya.
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	245.599.776,00	2	309.455.724,00	1	104.789.232,00
2.	Tunjangan	2	787.579.055,00	2	70.543.138,00	1	20.990.231,00
3.	Tantiem	2	277.930.323,00	2	104.448.975,00	1	33.639.141,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	1	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	1	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	2	0,00	1	0,00
	Total Remunerasi		1.311.109.154,00		484.447.837,00		159.418.604,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	17.000.000,00	2	0,00	1	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	2	0,00	1	0,00
3.	Kesehatan	2	50.096.645,00	2	0,00	1	3.927.892,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	36.503.485,00		0,00	1	3.395.371,00
	Total Fasilitas Lain		103.600.130,00		0,00		7.323.263,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.414.709.284,00		484.447.837,00		166.741.867,00

g. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1,87
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,26
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2,50

h. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Selama tahun 2023 tidak terjadi internal fraud pada PT. BPRS Lampung Timur.

Jumlah Penyimpangan Intern (Tahun 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Diakibatkan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Dipastikan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

i. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

j. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. BPRS Lampung Timur.

k. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Dalam rangka kegiatan sosial, PT. BPRS Lampung Timur menyalurkan bantuan dana CSR untuk tahun 2023 berupa pembangunan sumur bor pada masjid Al Amin Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan masjid Miftahul Huda di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Dana CSR PT. BPRS Lampung Timur juga disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah pada forum taklim di 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

No	Kode	Nama	Deskripsi	Jumlah
1	000001	Keperluan	BPRS Lampung Timur menyalurkan bantuan pembangunan sumur bor	20.000.000
2	000002	Keperluan	Pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah	10.000.000

B. Hasil Self Assessment Atas Penerapan Tata Kelola

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan POJK Nomor 24 /POJK.03 /2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SE OJK Nomor 13 /SEOJK.03 /2019 serta SE OJK Nomor 9 /SEOJK.03 /2022, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, BPRS Lampung Timur melakukan self

assesment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah
- 6) Penanganan benturan kepentingan
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan bank, audit intern dan audit ekstern
- 8) Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 9) Batas Maksimum Penyaluran Dana
- 10) Rencana Bisnis Bank
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

2. Metode Penilaian (Self Assessment)

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEOJK No.9 /SEOJK.03 /2022 dengan kondisi internal BPRS Lampung Timur berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator
- Peringkat 2 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan kriteria/indikator
- Peringkat 3 : Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan kriteria/indicator
- Peringkat 4 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan kriteria/indicator
- Peringkat 5 : Hasil analisis self assessment menunjukan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan kriteria/indicator

Berdasarkan peringkat kriteria/indicator kemudian dtetapkan peringkat untuk sub faktor, dan berdasarkan sub faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing faktor.

3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self Assessment

Berdasarkan metode penilaian self assessment diatas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BPRS Lampung Timur untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku supaya terwujud Tata Kelola yang sehat.
Nilai untuk faktor ini adalah 0,4
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh OJK. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektifitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.
Nilai untuk faktor ini adalah 0,3
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh OJK. Dalam hal komposisi belum terpenuhi namun untuk kriteria, independensi, rangkap jabatan dan transparansi.
Nilai untuk faktor ini adalah 0,2
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
BPRS Lampung Timur belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
Nilai untuk faktor ini adalah 0,0
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut secara umum, baik yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa.
Nilai untuk faktor ini adalah 0,2
6. Penanganan benturan kepentingan
Selama tahun 2022 tidak terjadi adanya benturan kepentingan.
Nilai untuk faktor ini adalah 0,2
7. Penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fungsi audit ekstern
 - Fungsi Kepatuhan
BPRS Lampung Timur secara umum telah mematuhi ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.
Hal ini tidak terlepas dari efektifitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan. BPRS Lampung Timur

telah memiliki pedoman kerja, system dan prosedur kerja yang telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan :

- Penunjukan Direktur Kepatuhan
- Penunjukkan unit kerja kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi :
 - Memberikan opini terhadap usulan pembiayaan
 - Mereview kebijakan dan prosedur internal untuk dilakukan pengkinian
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data / dokumen nasabah
 - Merupakan unit kerja yang memberikan informasi / sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank

Selama tahun 2023 tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPD. BPRS Lampung Timur tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit kepatuhan telah bekerja dengan efektif dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

- Fungsi Audit Intern
Pelaksanaan fungsi audit intern BPRS Lampung Timur telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank. Audit Intern telah melakukan pemeriksaan pada seluruh unit kerja BPRS Lampung Timur dalam rangka menilai efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya kepada Manajemen Bank.
- Fungsi Audit Ekstern
Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,3

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23/POJK.03/2018 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.O3/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .
Internal kontrol dibentuk untuk memastikan bahwa bank memiliki proses atau pengukuran yang bisa mengendalikan atau mengawasi risiko-risiko

utama serta memastikan proses atau pengukuran tersebut telah berjalan dengan baik.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

9. Batas maksimum penyaluran dana

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian sehingga BPRS Lampung Timur tidak mengalami pelanggaran BMPD.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

10. Rencana Bisnis BPRS

Penyusunan rencana bisnis yang komprehensif, realistis dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPRS Lampung Timur.

Penyusunan Rencana Bisnis BPRS Lampung Timur telah mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 15 /POJK.03 /2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 30 /SEOJK.03/ 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,1

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada stakeholder dilakukan oleh BPRS Lampung Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi produk dan jasa, pengelolaan pengaduan nasabah, serta pengelolaan data pribadi nasabah.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,1

Hasil Self Assessment secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Faktor	Nilai	Bobot	Nilai Faktor
		(a)	(b)	(a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2,16	0,2	0,43
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2,1	0,15	0,32
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1,76	0,1	0,18
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0,00
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS	2,34	0,075	0,18
6	Penanganan benturan kepentingan	2,1	0,075	0,16
7	Penerapan fungsi kepatuhan	2	0,075	0,15
	Penerapan fungsi audit intern	1,8	0,075	0,14
	Penerapan fungsi audit ekstern	1,03	0,025	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian int	2,46	0,075	0,18
9	Batas maksimum penyaluran dana	2,9	0,05	0,15
10	Rencana bisnis BPRS	2,4	0,05	0,12
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	2,2	0,05	0,11
Nilai Komposit			100%	2,10
			Predikat :	Baik

IV. PENUTUP

Penerapan tata kelola perusahaan tidak terlepas dari suatu proses yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi . Karena itu, penerapan GCG harus diupayakan melebur dalam budaya perusahaan (corporate culture) yang menjadi jiwa bagi seluruh pihak di BPRS Lampung Timur.

BPRS Lampung Timur secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainable growth) dan return yang diharapkan oleh stakeholder melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCC : Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independen (Independent) dan Kesetaraan (Fairness).

Way Japari, 25 Januari 2024

PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)



MOCILISUE
Komisaris Utama



TONY ADRYANSYAH
Direktor Utama